

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES LELANG
DI PEGADAIAN SYARI'AH CABANG KALIGARANG
SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Oleh :

LAILI KHOIRIYAH

NIM. 122311058

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Laili Khoiriyah

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Laili Khoiriyah
NIM : 122311058
Jurusan : Muamalah
Judul : Analisis Hukum Islam terhadap Proses Lelang di
Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 19630801 199203 1 001

Semarang, 17 Juli 2018
Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 19711101 200604 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hanka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Laili Khoiriyah
NIM : 122311058
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Analisis Hukum Islam terhadap Proses Lelang di Pegadainan
Syariah Cabang Kaligarang Semarang

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal:

26 Juli 2018

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2017/2018 guna memperoleh
gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Semarang, 26 Juli 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Brilivan Erna Wati, SH, M.Hum
NIP. 19631219 199903 2 001

Sekretaris Sidang

Muhammad Shoifi, S. Ag, M.H
NIP. 19711101 200604 1 003

Penguji I

Dr. H. Ahmad Izzudin,
NIP. 19720512 199903 1 003

Penguji II

Dr. H. Maksun, M.Ag
NIP. 19680515 199303 1 002

Pembimbing I

3/18

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 19630801 199203 1 001

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S. Ag, M.H
NIP. 19711101 200604 1 003



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹

¹ Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Depag. RI., 2006, h. 122.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan khususnya buat:

Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya hingga pada Dia lah segalanya bergantung. Nabi Muhammad SAW Sang inspirator hidup, Almameterku tercinta, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

1. Ayahandaku tercinta Bapak M. Syaifudin dan Ibundaku tersayang Ibu Maryamah yang memberikan dorongan dan semangat serta do'a suci dengan setulus hati.
2. Adekku ummi anisah yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
3. Anwar Rofiq yang tak lelah memberi warna warni saat menyelesaikan skripsi.
4. Teman-temanku mbak novi, mbak mekar, alvi yang setia menemani dalam menyelesaikan skripsi.
5. Teman-temanku Angkatan 2012 Jurusan muamalah yang tak pernah ku lupakan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Rahim Nya, Amiin...

DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 Juni 2018

Deklator



Laili Khoiriyah

NIM. 122311058

ABSTRAK

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh proses lelang biasanya dilakukan dengan menawar lebih tinggi dari pada yang lain. Namun pada perkembagnannya proses lelang tidak selamanya ditentukan oleh penawaran harga teratas oleh peserta atau pembeli, tetapi harga tersebut sudah ditentukan oleh pihak yang melakukan lelang, sehingga peserta tidak melakukan tawar menawar namun menerima atau tidak harga yang telah ditentukan, sebagai mana yang terjadi pada proses lelang barang jaminan di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang yang melakukan lelang dengan harga ditentukan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah proses pelaksanaan lelang di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang?. 2) Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap proses pelaksanaan lelang di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan sumber data primer hasil wawancara dengan manajer Pegadaian tersebut dan sumber data sekunder hasil wawancara dengan peserta lelang. Data di peroleh dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian di analisis data dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Proses pelaksanaan lelang di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang dilakukan dengan melakukan lelang barang jaminan yang telah jatuh tempo, proses lelang dilakukan di pusat lelang pegadaian di kantor wilayah pegadaian syariah semarang dengan harga yang ditentukan melalui harga taksiran tim penaksir dan proses lelang dilakukan dengan jual beli langsung tanpa penawaran meningkat. 2) Proses pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pegadaian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena jual beli yang dilakukan sesuai dengan

syarat rukun jual beli yaitu adanya *ba'i* (*penjual*), *mustari* (*pembeli*), *shigat* (*ijab dan qabul*), *ma'qud alaih* (*benda atau barang*), selain itu kedua belah pihak melakukan proses akad berdasarkan suka-sama suka dan saling menguntungkan.

Kata kunci: Hukum Islam, Pegadaian Syari'ah dan Lelang

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh proses lelang biasanya dilakukan dengan menawar lebih tinggi dari pada yang lain. Namun pada perkembagnannya proses lelang tidak selamanya ditentukan oleh penawaran harga terata oleh peserta atau pembeli, tetapi sudah harga tersebut sudah ditentukan oleh pihak yang melakukan lelang, sehingga peserta tidak melakukan tawar menawar namun menerima atau tidak harga yang telah ditentukan, sebagai mana yang terjadi pada proses lelang barang jaminan di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang yang melakukan lelang dengan harga ditentukan.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Afif Noor, S.Ag.,SH., M.Hum., selaku ketua Prodi Muamalah atas segala bimbingannya.
2. Supangat, M.Ag., selaku Sekretaris Prodi Muamalah atas segala bimbingannya.
3. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag., selaku dosen pembimbing I dan Muhammad Shoim, S.Ag., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Marmi selaku manajer beserta para staf karyawan di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian, dan seluruh konsumen yang telah bersedia untuk memberikan informasi atas data-data yang dibutuhkan penyusun.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 17 Juli 2018

Penulis

Laili Khoiriyah

NIM. 122311058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penulisan Skripsi	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11

	G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II	JUAL BELI DAN LELANG DALAM ISLAM	
	A. Jual Beli	20
	1. Pengertian Jual Beli	20
	2. Dasar Jual Beli	22
	3. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	27
	4. Sifat Akad Jual Beli	30
	5. Macam-Macam Jual Bel	34
	B. Lelang	42
	1. Pengertian Lelang.....	42
	2. Dasar Lelang.....	45
	3. Sistem Lelang.....	45
	4. Aturan Lelang.....	47
BAB III	PELAKSANAAN LELANG DI PEGADAIAN SYARI'AH KANTOR WILAYAH SEMARANG	
	A. Gambaran Umum tentang Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang ...	53

B. Proses Pelaksanaan Lelang di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang.....	60
1. Ketentuan Lelang di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang	60
2. Tahapan Lelang di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang	66
3. Proses Lelang di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang	73
4. Pasca Lelang di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang	86

**BAB IV TINJAUAN HUKUM TERHADAP
PROSES PELAKSANAAN LELANG DI
PEGADAIAN SYARI'AH KANTOR
WILAYAH SEMARANG**

A. Proses Pelaksanaan Lelang di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang	88
B. Analisis Hukum Islam terhadap Proses Pelaksanaan Lelang di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang	96

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	122
B. Saran-Saran.....	123
C. Penutup.....	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia secara hakiki memiliki kedudukan sebagai makhluk individual, makhluk sosial dan makhluk ketuhanan. Secara langsung maupun tidak, manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungan aktifitasnya yang mempengaruhi lingkungannya, pun sebaliknya manusia dipengaruhi lingkungannya. Hubungan timbal balik yang demikian ini terdapat antara manusia sebagai individu, kelompok atau masyarakat dan lingkungan alamnya.¹

Banyaknya kegiatan masyarakat seperti jual beli, hiwalah (pemindahan hutang), Rahn (pinjaman dengan jaminan) dan lain-lain harus saling melengkapi satu sama lain, ketika ada penjual maka harus ada pembeli, ada orang yang menggadaikan maka harus ada yang menerima gadai dan begitu seterusnya. Hal ini selalu terkait erat dan tidak dapat dipisahkan lagi, masyarakat juga tidak sekedar mengandalkan jual beli secara langsung di toko-toko, pasar-pasar dan sebagainya, melainkan sudah berdaya jangkau lebih dari sekedar dalam arti konvensional tersebut. Dalam hal jual beli di era globalisasi sekarang ini, jenis yang dikenal sudah begitu berkembang. Misalnya manusia sekarang

¹ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 2002, Cet. I, h. 8.

sudah mengenal jual beli pos, jual beli swalayan, jual beli melalui lelang hingga jual beli melalui internet. Lelang merupakan metode penjualan barang dan jasa yang ditawarkan dengan harga yang bersaing. Penjualan akan dilakukan kepada penawar harga yang paling tinggi yang telah diajukan dalam amplop terlebih dahulu.²

Lelang disebut juga muzayadah berasal dari kata ziyadah yang berarti tambah-menambah,³ yaitu menawar lebih tinggi dari pada yang lain.⁴ Namun pada perkembangannya proses lelang tidak selamanya ditentukan oleh penawaran harga terata oleh peserta atau pembeli, tetapi sudah harga tersebut sudah ditentukan oleh pihak yang melakukan lelang, sehingga peserta tidak melakukan tawar menawar namun menerima atau tidak harga yang telah ditentukan, sebagai mana yang terjadi pada proses lelang barang jaminan di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang yang melakukan lelang dengan harga ditentukan.

Proses lelang di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang terkadang dilakukan dengan harga yang telah ditentukan tanpa adanya proses penawaran harga teratas seperti proses jual beli biasa, namun hal ini dilakukan oleh di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang karena obyek yang dijadikan

² Christopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1994, h. 24-25.

³ Mahmud Junus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsiran Al-Qur'an, t.th, h. 160

⁴ Husin Al-Hasbi, *Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, Bangil: Yayasan Pesantren Islam, tth, h. 159

lelang adalah barang jaminan, di mana barang jaminan tersebut merupakan ganti rugi dari nasabah yang tidak membayar, sehingga proses lelang dilakukan agar barang cepat terjual dengan harga yang sesuai berdasarkan tingkat kerugian di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang dan tidak melalui proses panjang dalam penetapan harga, sedangkan ketika dilakukan secara terbuka akan mendatangkan banyak peserta yang rawan terjadi persaingan antara peserta lelang yang akhirnya sering terjadi keributan. Hargayapun tidak bisa ditentukan harga akhir karena keributan tersebut dan pada akhirnya penjualan tertunda.⁵ Proses lelang dilakukan ketika orang yang melakukan gadai telat melakukan pembayaran sesuai akad, kemudian pihak pegadaian memberikan surat pemberitahuan selama tiga kali kepada pemilik barang, setelah tidak ada respon dari pemilik barang maka barang tersebut dilelang, namun sebelum dilakukan lelang pemilik barang diberikan surat pemberitahuan barangnya akan di lelang dengan harapan pihak pemilik baranglah yang membeli.⁶

Proses lelang dilakukan melalui program bazar pegadaian syari'ah yang dilakukan di pegadaian pusat Kantor Wilayah Jl Kimangunsarkoro No. 07 Semarang, dimana pihak pegadaian Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang memberikan daftar

⁵ Wawancara dengan Marmi SIP, pimpinan Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang pada tanggal 2 Mei 2017

⁶ *Ibid*,

list barang yang di lelang dan harga dasar lelang dari barang tersebut, setelah barang terjual melalui lelang tersebut pihak pegadaian pusat memberikan laporan hasil lelang kepada Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang.⁷

Peserta lelang adalah masyarakat luas yang memiliki modal yang cukup untuk melakukan lelang dengan menyerahkan uang pendaftaran dan kartu tanda penduduk, harga awal gadai ditentukan di bawah harga pasaran, sedangkan untuk lelang tertutup harga ditentukan oleh harga pasaran, seperti pada lelang emas yang biasa dilakukan secara tertutup.⁸

Hal ini berbeda menurut Menurut Abu Umar Basyir yang menyatakan lelang adalah penawaran barang ditengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan harga tertinggi, lalu terjadilah transaksi dan si pembeli bisa mengambil barang yang dijual.⁹

Jual beli lelang tidak menutup kemungkinan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Karena proses jual beli seperti yang terjadi di dalam lelang mengandung banyak resiko, terdapat unsur *gharar* dan riba. Pada dasarnya jual beli lelang sudah ada ketentuan atau aturan-aturannya dalam Islam tetapi dalam pelaksanaannya banyak penyimpangan-penyimpangan yang

⁷ Wawancara dengan M. Abdi Manaf, Humas Pegadaian Pusat cabang Semarang pada tanggal 4 September 2017

⁸ *Ibid*

⁹ Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004, h. 109-110

terjadi seperti *gharar* dan *riba*. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktek lelang tersebut terjadi proses tawar menawar yang begitu kompetitif dan intens. Sehingga memungkinkan munculnya suatu kondisi persaingan yang tidak kondusif, oleh karena itu dalam jual beli dengan sistem lelang tersebut bisa mengakibatkan kecekokan antar sesama, mengecewakan salah satu pihak atau mungkin ada yang merasa dirugikan. Pada dasarnya jual beli bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi apabila dalam pelaksanaan jual beli lelang menimbulkan kekecewaan salah satu pihak atau bahkan keduanya, maka dapat dikategorikan sebagai jual beli yang terlarang.

Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu". (QS. An-Nisa': 29)*¹⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa telah diharamkan kepada kita memakan harta sesama dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli

¹⁰ Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Depag. RI., 2006, h. 122.

yang didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Secara umum bentuk transaksi dalam perdagangan dapat diselenggarakan menurut apa saja yang dapat menunjukkan maksud-maksud akad untuk mengambil bentuk yang menunjukkan identitas gerakannya dan Islam tidak mensyaratkan mengambil bentuk tertentu tapi cara apa saja yang menunjukkan adanya ijab qabul sudah dianggap akad¹¹

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka peneliti mengkajinya dalam skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES LELANG DI PEGADAIAN SYARI'AH KANTOR WILAYAH SEMARANG".

B. Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan lelang di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap proses pelaksanaan lelang di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang?

¹¹ Ahmad Muhammad al-‘Assal & Fathi Ahmad al-Karim, *Al-Nizam al-Iqtishad fi al- Islam*, Maktabah wa Matbaah, t.th, h. 155.

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan lelang di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap proses pelaksanaan lelang di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran ilmu muamalah yang berkaitan dengan lelang.

2. Praktis

- a. Bagi Pihak pegadaian

Memberikan gambaran hukum Islam tentang proses pelaksanaan lelang di pegadaian

- b. Bagi masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang hukum proses pelaksanaan lelang dengan harga ditetapkan oleh pihak pegadaian, sehingga dalam

menjalani kegiatan muamalah sesuai dengan syariat Islam.

c. Bagi Pembaca

Memberi gambaran pada pembaca tentang kajian pandangan hukum Islam terhadap proses pelaksanaan lelang di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khoerunnisa (2004) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sepeda Motor Dengan Cara Lelang Arisan di CV AIDA*.¹² Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktek pelelangan tersebut ditentukan penawaran atau lelang minimal 10% dari harga sepeda motor pada saat itu. Sistem arisan ini bisa selesai dengan cepat karena dengan saldo lelang setiap bulan yang digabungkan, maka pengundian bulan berikutnya bisa 2x pengundian atau dengan 2 pemenang. Mengenai jual beli tersebut tidak menutup kemungkinan dalam prakteknya dapat menyalahi peraturan hukum karena mereka harus

¹² Khoerunnisa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sepeda Motor Dengan Cara Lelang Arisan di CV AIDA*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2004

membeli sepeda motor dengan harga tambah dari uang hasil lelang tersebut. Dalam jual beli sepeda motor melalui lelang arisan walaupun *akadnya* sudah terpenuhi tetapi terkadang membuat kecewa, karena barang yang dibeli itu disandarkan atas waktu.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tatik Paryanti (2007) yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Lelang (Studi Kasus di Perum Perhutani Assisten Manager Kendal)*.¹³ Hasil dari penelitian ini yaitu bila dilihat dari syarat jual beli secara umum, maka jual beli lelang di Perum Perhutani Assisten Manager Kendal sudah memenuhi syarat-syarat jual beli, sehingga jual beli tersebut sah dalam pandangan hukum Islam, dan apabila dilihat dari ketentuan hukum praktek jual beli lelang akan adanya persaingan penawaran jual beli tersebut diperbolehkan selama tidak ada faktor curang yang mengarahkan kepada kolusi dan suap untuk dapat memenangkan pelelangan dan jual beli tersebut tidak termasuk dalam jual beli gharar, karena pihak penjual tidak menghadapkan kayu yang dilelangkan kepada calon pembeli disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana dan keterbatasan tempat sehingga tidak dapat menampung kayu yang dilelangkan ketika pelelangan berlangsung.

¹³ Tatik Paryanti, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Lelang Studi Kasus di Perum Perhutani Assisten Manager Kendal*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2007

3. Penelitian Himma Muhammad Burhan (2006) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Unsur Gharar dalam Perdagangan Kayu Jati melalui Lelang di Perum. Perhutani KPH Semarang*.”¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktek perdagangan kayu jati melalui lelang, para calon pembeli atau peminat tidak dihadapkan langsung menyaksikan tentang barang yang akan dibeli. pembeli tidak dihadapkan langsung untuk menyaksikan barang yang akan dibeli, perdagangan ini banyak mengandung resiko. Mungkin seringkali terjadi complain dari para pembeli karena apa yang diharapkan dan digambarkan tidak sesuai dengan kualitas riil yang ada.

Beberapa penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu masalah lelang, akan tetapi penelitian yang peneliti lakukan lebih mengarah pelaksanaan lelang yang tentunya tidak di kaji sistem lelang pada penelitian di atas.

¹⁴ Himma Muhammad Burhan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Unsur Gharar dalam Perdagangan Kayu Jati melalui Lelang di Perum. Perhutani KPH Semarang*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2005

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, obyek penelitiannya adalah berupa obyek di lapangan yang sekiranya mampu memberikan informasi tentang kajian penelitian. Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bersifat atau mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*Natural Setting*) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau kerangka.¹⁵ Penelitian ini akan mendeskripsikan proses pelaksanaan lelang dengan harga ditetapkan oleh pihak pegadaian di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang dan menganalisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap proses pelaksanaan lelang di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h.12

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek peneliti sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan manajer Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁷ Atau dengan kata lain dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang dapat memberikan informasi/data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, sumber sekunder dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan peserta lelang.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan antara lain:

a. Metode Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang subyek yang diteliti. Pada saat pengumpulan data kualitatif, selain menggunakan teknik observasi, peneliti

¹⁶ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h.91

¹⁷ *Ibid*,

dapat juga menggunakan teknik wawancara. Wawancara mendalam merupakan sebuah percakapan peneliti antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti pada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.¹⁸ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti responden diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.¹⁹

Metode wawancara ini peneliti gunakan untuk mencari data tentang proses pelaksanaan lelang di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang. Obyek yang diwawancarai adalah manajer Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang dan peserta lelang.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data-data otentik yang bersifat dokumentasi, baik data itu berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen di sini adalah data atau dokumen yang

¹⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, h. 130

¹⁹ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Madah University Press, 2005, h. 23.

tertulis.²⁰ Teknik ini digunakan untuk mengungkap data tentang, gambaran umum Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang dan dokumen lelang di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang.


5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.²¹ Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis (ide) kerja seperti yang disarankan data.²² Teknik analisis data untuk masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan berdasarkan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Adapun siklus dari keseluruhan proses analisis data oleh Miles dan Huberman digambarkan dalam skema di bawah ini.

²⁰ Wirawan Sarlito, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006, h. 71-73.

²¹ *Ibid*, h. 7

²² *Ibid*, h. 103



Gambar 1

Siklus Proses Analisis Data

Langkah-langkah analisis data yang dimaksud sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data lapangan yang berwujud kata-kata dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.²³ Pengumpulan data ini yang terkait masalah proses pelaksanaan lelang di Pegadaian Syari'ah Kantor

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005, h. 92

Wilayah Semarang, baik itu melalui wawancara, dan dokumentasi.

b. Reduksi Data

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses *reduction* terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.²⁴

Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode wawancara dan metode dokumenter. Seperti data hasil wawancara mengenai bentuk akad, proses akad dan penyelesaian masalah. Semua data wawancara itu dipilih-pilih yang sangat mendekati dengan masalah penelitian.

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data

²⁴ *Ibid.,*

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.²⁵

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Menurut Miles and Huberman sebagaimana dikutip Sugiyono menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.²⁶

Data yang peneliti sajikan adalah data dari pengumpulan data kemudian dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian, selanjutnya data itu disajikan (penyajian data). Dari hasil pemilihan data maka data itu dapat disajikan seperti bentuk akad, proses akad dan penyelesaian masalah.

d. Penyimpulan Data

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengungkapkan *verification data/ conclusion drawing* yaitu upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung

²⁵ *Ibid.*, h. 95

²⁶ *Ibid.*,

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁷

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data kemudian dipilih-pilih data yang sesuai, kemudian disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah menyimpulkan data, ada hasil penelitian yaitu temuan baru berupa deskripsi, yang sebelumnya masih remang-remang tapi setelah diadakan penelitian masalah tersebut menjadi jelas. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.²⁸ Sehingga didapatkan analisis yang mendalam mengenai tinjauan hukum Islam terhadap proses pelaksanaan lelang di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas 5 bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub –sub pembahasan

²⁷ *Ibid*, h. 99

²⁸ *Ibid*,,

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI JUAL BELI DAN LELANG

Bab ini meliputi dua sub bab. Sub bab pertama tentang jual beli meliputi Pengertian jual beli, jual beli, Syarat dan Rukun jual beli, Sifat Akad dan Macam-macam jual beli. sub bab kedua tentang lelang meliputi pengertian lelang, dasar lelang, sistem lelang, syarat-syarat lelang.

BAB III : PELAKSANAAN LELANG DI PEGADAIAN SYARI'AH KANTOR WILAYAH SEMARANG

Bab ini meliputi pertama, gambaran umum tentang Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang, kedua proses pelaksanaan lelang di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSES PELAKSANAAN LELANG DI PEGADAIAN SYARI'AH KANTOR WILAYAH SEMARANG

Bab ini merupakan pokok dari pembahasan analisis hukum Islam terhadap proses pelaksanaan lelang di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang.

BAB V : PENUTUP

Meliputi kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB II

JUAL BELI DAN LELANG DALAM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, maka kata *al-bai'* berarti “jual”, tetapi sekaligus juga berarti “beli”.¹

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli dalam pengertian *lughawi* adalah Saling menukar (pertukaran).² Sedangkan menurut Hamzah Ya'qub, jual beli menurut bahasa berarti menukar sesuatu dengan sesuatu.³

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, jual beli menurut bahasa adalah:

إعطاء شيء في مقابلة شيء⁴ .

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 827

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Fikr, t.th), h. 126

³ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992, h. 18

⁴ Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhamad Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.th., h. 239

Artinya: “Memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)”.

Adapun pengertian Jual beli menurut istilah (*terminologi*) ada beberapa pendapat, antara lain:

a. Menurut Taqiyuddin:

مقابلة مال قابلين للتصرف بايجاب وقبول على الوجه
الماءذون فيه⁶

Artinya: “Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharuf*) dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syara’.

b. Menukar barang atau milik atas dasar suka sama suka.⁶

c. Menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (*aqad*).⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.⁸

⁵ Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhamad Husaini, *Kifayatul Akhyar*, h. 239

⁶ Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, h. 18

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: AT-Tahiriyah, t.th., h. 268

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 68

Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara', benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.⁹

2. Dasar Jual Beli

Jual-beli yang disyari'atkan Islam, mempunyai dasar-dasar hukum sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

- 1) Firman Allah SWT. terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقره : 275)

⁹ *Ibid.*, h. 69

¹⁰ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI., 2013, h. 69.

Artinya : *“Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”*. (QS. al-Baqarah: 275)

Dari ayat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Allah swt menghalalkan jual-beli dan tidak menghendaki adanya riba di masyarakat, karena Allah mengharamkan riba.

2) Firman Allah SWT. terdapat dalam QS. An-Nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)¹²

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.”*

Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zilalil Qur’an* mengemukakan bahwa Allah SWT menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba, karena tidak adanya unsur-unsur kepandaian, kesungguhan dan keadaan alamiah dalam jual-beli dan sebab-sebab lain yang menjadikan perniagaan pada dasarnya bermanfaat bagi kehidupan

¹¹ *Ibid.*, h. 122.

manusia. Sedangkan, perbuatan riba pada dasarnya merusak kehidupan manusia, Islam telah mengatasi keadaan-keadaan yang terjadi pada masa itu dengan pengobatan yang nyata, tanpa menimbulkan gejala ekonomi dan sosial.¹²

A. Musthafa al-Maraghi dalam tafsirnya *Al-Maraghi* menyatakan bahwa, memakan harta dengan cara yang batil adalah mengambil tanpa keridhaan dari pemilik harta atau menafkahkan harta bukan pada hakiki yang bermanfaat, maka termasuk dalam hal ini adalah lotre, penipuan di dalam jual-beli, riba dan menafkahkan harta pada jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan harta itu menjadi miliknya.¹³

b. Sunnah

Agama Islam mensyari'atkan jual-beli dengan sah, terbukti adanya dasar yang terdapat dalam nash al-Qur'an sebagaimana telah diterangkan di muka. Selain nash al-Qur'an Nabi Muhammad Saw, juga menyebutkan dalam

¹² Sayyid Quthb, *Tafsir fi Dzhalil Qur'an*, Jilid I, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 383.

¹³ A. Musthafa al-Maraghi, *Terj. Tafsir al-Maraghi*, Juz V, Semarang: Toha Putra, 2003, h. 24-25.

haditsnya. Beliau pernah ditanya oleh seseorang, “apakah usaha yang paling baik”, maka jawab beliau:

عن رفاة بن رافع رضى الله عنه انّ النبيّ صلى الله عليه وسلم سئل: أيّ اكاسب أ طيب ؟ قال " عمل الرّجل بيده, وكل بيع مبرور" (رواه البزّاء وصححه الحاكم)¹⁵

Artinya : “*Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. pernah ditanya oleh seseorang, usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha manusia dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang halal*”.

Hadits Nabi Saw. tersebut menerangkan bahwa manusia harus berusaha mencari rizkinya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Jika usahanya itu berupa jual-beli, maka jual-beli itu harus halal tanpa ada unsur penipuan.

سليمان بن حرب حدّثنا شعبة عن قتادة عن صالح ابى الخليل عن عبدالله بن الحرث رفعه الى حكيم بن حزام رضاه الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان با لخير ما لم يتفرقا اوقال حنّيتفرقا فان صدقا وبيّنا بو رك لهما فى بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما (رواه البخاري)¹⁶

¹⁴ Al-Hafid Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Mesir: an-Nasr Sirkah an-Nur Asia, t.th, h. 158.

¹⁵ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, h. 10.

Artinya: *“Sulaiman bin Harbi menceritakan kepada kita Syu’bah dari Qatadah dari Sholih Abi Kholil dari Abdillah bin Harts Rafa’ah kepada Hakim bin Hizam r.a berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Dua orang yang berjual-beli menggunakan hak memilih selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan memberi keterangan (benar), niscaya keduanya diberi berkah dalam jual-belinya itu. Dan jika keduanya menyembunyikan (keadaan sebenarnya) dan berdusta, niscaya berkah keduanya itu dibinasakan”.* (HR. Bukhari)

Hadits tersebut menerangkan bahwa setiap orang yang melakukan transaksi jual-beli hendaklah jujur dan tidak boleh menyembunyikan apapun dari jual-beli tersebut dan tidak boleh berdusta.

c. Ijma’

Ijma’ merupakan kesepakatan beberapa ahli *istihsan* atau sejumlah mujtahid umat Islam setelah masa Rasulullah Saw. tentang hukum atau ketentuan beberapa masalah yang berkaitan dengan syari’at atau suatu hal.¹⁶

Menurut pendapat ulama-ulama jumbuh, *ijma’* menempati tempat ketiga sebagai sumber hukum syari’at Islam, yaitu suatu permufakatan atau kesatuan pendapat para

¹⁶ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, h. 18.

ahli muslim yang muslim yang mujtahid dalam segala zaman mengenai sesuatu ketentuan hukum syari'at.¹⁷

Adapun landasan ijma' ummah tentang jual-beli : ummat sepakat bahwa jual-beli dan penekanannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah Saw, perbuatan itu telah dibolehkan oleh Rasulullah Saw.¹⁸

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Suatu perbuatan (amal) dapat dikatakan sah apabila terdapat unsur-unsur yang sudah terpenuhi, begitu juga halnya jual beli. Unsur-unsur itu disebut juga dengan rukun. Oleh karena itu jual beli dapat dikatakan syah apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan jual beli itu harus berakal dan sudah mumayyiz.
- b. Alat transaksi jual beli itu harus dengan ungkapan kalimat masa lalu (sudah saya jual dan sudah saya beli).
- c. Barang yang dijual belikan harus yang boleh dimakan atau bernilai dan dapat ditetapkan penyerahannya.
- d. Penjual dan pembeli harus ada perasaan sama rela.

¹⁷ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, Bandung: al-Ma'arif, 2000, h. 121.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 127.

e. Transaksi jual beli itu harus berlaku yaitu sama-sama ada hak pemilikan dan penguasaan.¹¹

Selanjutnya masing-masing rukun diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi apabila rukun itu tidak terpenuhi syarat-syaratnya maka perjanjian jual beli yang dilaksanakan dinyatakan batal secara syara'.

Adapun rukun jual beli sebagaimana yang sudah banyak ditulis oleh para ulama atau penulis fiqh Islam, salah satunya penulis kutip pendapat Taqiyuddin dalam bukunya yang berjudul "*Kiffayatul al-Akhyar*" sebagai berikut:

- a. Orang yang menjual,
- b. Orang yang membeli (keduanya disebut orang yang berakad atau subjek akad),
- c. Serah terima (ikrar),
- d. Ada barangnya.¹²

Masing-masing rukun tersebut mempunyai persyaratan tertentu, untuk orang yang menjual dan membeli harus sehat akalnya, orang gila atau belum mumayyiz tidak sah jual belinya.¹³

Sejalan dengan Imam Taqiyuddin, as-Sayid Sabiq juga memuat rukun jual beli dalam redaksinya yang berbeda tapi

¹¹ As-Shan'ani, *Subulus Salam, Juz III*, Bandung: Dahlan, t.th., h. 4.

¹² Al-Husayn, *Kifayatul Akhyar, Jilid I*, Semarang: Usaha Keluarga, t.th., h. 239.

¹³ *Ibid.*, h. 240.

tujuannya sama dengan tiga rukun, yaitu subyek akad, (penjual dan pembeli), obyek akad (barang dan harga), dan sighthat akad (penjual dan pembeli).¹⁴

Penjelasan rukun tersebut beserta syarat-syaratnya secara detail dapat dilihat dalam buku “Hukum Islam” karya R. Abdul Djamil, sebagai berikut:

a. Penjual dan pembeli

Keduanya harus berakal, atas kehendak sendiri, bukan pemboros (mubadzir), dewasa dalam arti baligh.

b. Benda yang dijual belikan

Sebaiknya disyaratkan benda sebagai objek harus suci dan tidak bernajis, ada gunanya, benda harus dalam keadaan nyata (kongkrit), bendanya ada dalam kepemilikan seseorang dan keberadaan barangnya diketahui oleh penjual serta pembeli.

c. Ijab dan qabul

Sebagai akhir proses pemindahan hak milik maka disebut ijab dan qabul, seperti pernyataan masing-masing pihak sebelum pemindahan hak milik masing-masing pihak. Ijab merupakan pernyataan penjual yang menunjukkan tanda jadi menjual barangnya dengan harga tertentu melalui pernyataan seperti saya menjual, begitu pula sebaliknya dengan pembeli seperti pernyataan saya beli dengan harga

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 129.

sekian. Namun kenyataannya persyaratan ini masih dalam pro kontra. Bagi Syafi'i harus ada dan berlangsung, sedang ulama lain seperti Nawawi, Mutawali, Baghawi berpendapat: Ijab dan qabul tidak perlu ada, yang penting sudah saling dimengerti oleh adat istiadat setempat.¹⁵

4. Sifat Akad Jual Beli

Dalam syari'ah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah "suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu". Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat dua orang atau lebih, berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad.¹⁹

Adapun rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

- a. *'Aqid* ialah orang yang berakad dan terlibat langsung dengan akad, misalnya: penjual dan pembeli.
- b. *Sigat 'aqad* yakni ijab dan qabul.
- c. *Mahal al-'Aqd* atau *al-Ma'qud 'alaih*.²⁰

¹⁵ R. Abdul Djamil, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, t.th., h. 146.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 46

²⁰ Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Gema Insani, 2000, h. 45.

Mahal *al-'Aqd* atau *al-Ma'qud 'alaih* adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad. Adapun obyek akad ini fuqaha menetapkan lima syarat yang harus dipenuhi oleh obyek akad.

a. Obyek akad harus ada ketika berlangsung akad.

Berdasarkan syarat ini barang yang tidak ada ketika akad tidak sah dijadikan obyek akad. Namun ada perbedaan pendapat tentang akad atas barang yang tidak tampak. Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah melarang secara mutlak berbagai urusan atau barang yang tidak tampak, kecuali dalam beberapa hal, seperti upah mengupah dan menggarap tanah. Ulama Malikiyah hanya menetapkan pada akad yang sifatnya saling menyerahkan *mu'awadah* dalam urusan harta, sedang yang bersifat *tabarru'* mereka tidak mensyaratkannya.

b. Obyek akad harus sesuai dengan ketentuan syara'

c. Dapat diserahterimakan ketika akad berlangsung.

d. Obyek akad harus diketahui oleh pihak *'aqid*

e. Obyek akad harus suci.²¹

Menurut ulama Hanafiyah rukun akad hanya satu yaitu, *sigat* akad yang terdiri dari ijab dan qabul.²²

Pembahasan pada unsur-unsur rukun akad ini bahwa keseluruhan fuqaha sepakat, akan tetapi perbedaannya terletak pada unsur obyek akad yang terdapat pada syarat yang kelima,

²¹ *Ibid.*, h. 59-60.

²² *Ibid.*, h. 45.

yaitu pada kesucian obyek akad, ulama Hanafiyah mengatakan hal ini tidak termasuk ke dalam persyaratan obyek akad.²³

Berdasarkan unsur akad yang telah dibahas sebelumnya ada beberapa konsekuensi hukum dalam macam syarat-syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan dan syarat keharusan *luzum*.

a. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara', jika tidak memenuhi maka batal, syarat ini ada dua bagian: *Pertama*, umum yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad. *Kedua*, khusus yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

b. Syarat sah

Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara' yang berkenaan untuk menerbitkan atau tidak adanya akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad. Jika tidak dipenuhi akadnya menjadi fasid (rusak). Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemadaratan dan syarat-syarat jual beli rusak.²⁴

c. Syarat pelaksanaan akad

²³ *Ibid.*, h. 61.

²⁴ *Ibid.*, h. 64-65

Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas untuk beraktifitas dengan apa-apa yang dimilikinya dan sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasaruf sesuai dengan ketentuan syarat, baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya sendiri maupun sebagai pengganti atau menjadi wakil seseorang.²⁵

d. Syarat kepastian hukum *luzum*

Dasar dalam akad adalah kepastian dan ini suatu syarat yang ditetapkan oleh syara' berkenaan kepastian sebuah akad. Di antaranya syarat *luzum* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa *khiyar* jual beli, seperti *khiyar* syarat, *khiyar 'aib* dan lain-lain.²⁶

Pada pelaksanaan seperti melakukan suatu transaksi harus berlandaskan pada persyaratan akad, hal ini sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tertera pada syarat di atas.

Adapun secara umum suatu syarat yang dinyatakan sah adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati
- 2) Harus sama *rida* dan ada pilihan

²⁵ *Ibid.*, h. 65

²⁶ *Ibid.*, h. 65-66

3) Obyeknya harus jelas.²⁷

Begitu pula halnya tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:

- 1) Jangka waktu perjanjian telah berakhir.
- 2) Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan.
- 3) Jika ada bukti kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan).²⁸

5. Macam-Macam Jual Beli

Menurut Imam Taqiyuddin, jual beli dibagi menjadi tiga yaitu: jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan jual beli benda yang tidak ada.²⁹ Para ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu:³⁰

a. Jual beli shahih

Jual beli dikatakan shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun, dan syarat yang ditentukan.

²⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 2-3

²⁸ *Ibid*, h. 4

²⁹ Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhamad Husaini, *Kifayatul Akhyar*, h. 239

³⁰ Gemala Dewi, *et.al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h. 105

Namun jual beli yang sah dapat juga dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan pokok seperti: menyakiti si penjual atau pembeli, menyempitkan gerakan pasar, merusak ketenteraman umum.³¹

b. Jual beli batal

Jual beli menjadi tidak sah (batal) apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu dasar dan sifatnya tidak sesuai dengan syarat seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual dilarang syariat. Adapun yang termasuk jual beli batal, yaitu:³²

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada (*bai' al-ma'dum*).

Yang termasuk jual beli ini misalnya adalah memperjualbelikan buah-buahan yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut.

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan pada pembeli (*bai' ma'juzi at taslim*).

Yang termasuk jual beli ini misalnya adalah menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh

³¹ *Ibid*

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 128 -134

ulama fikih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah).

3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan.

Yang termasuk Jual beli seperti ini adalah menjual barang yang kelihatannya baik tetapi dibaliknya terlihat tidak baik.

4) Jual beli benda najis.

Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya jual beli bangkai, khamer dan babi adalah batal atau tidak sah. Namun mengenai benda-benda najis yang tidak disebutkan tadi (bangkai, khamer dan berhala) para fuqaha berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafiyah dan Dhahiriyah, benda najis yang bermanfaat sepanjang tidak untuk dimakan sah diperjualbelikan seperti kotoran. Hal ini seperti kaidah umum yang populer dalam mazhab:

ان كل ما فيه منفعة تحل شرعاً فان بيعه يجوز³⁴

Artinya: *“Segala sesuatu yang mengandung manfaat yang dihalalkan oleh syara’ boleh diperjualbelikan”*.

Sementara jumbuh ulama berpendapat bahwa setiap benda yang najis tidak boleh diperjualbelikan. Ini

³³ Gufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 134.

dikarenakan jumbuh ulama memegang prinsip kesucian benda.

5) Jual beli *al-Urbun*

Yaitu menjual suatu barang dengan lebih dulu membayar panjar kepada pihak penjual (sebelum benda diterima). Dengan ketentuan ini jika jual beli jadi dilaksanakan, uang panjar itu dihitung sebagian dari harga, dan jika pihak pembeli mengundurkan diri, maka uang panjar itu menjadi milik penjual. Jumbuh ulama berpendapat jual beli dengan panjar seperti ini tidak sah, berdasarkan hadits rasulullah. Dalam jual beli ini juga terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian) dan berbahaya, serta masuk kategori memakan harta orang lain tanpa pengganti. Sementara ulama Hambali dan sebagian ulama Hanafi membolehkan dengan syarat adanya batas waktu tunggu untuk melangsungkan atau tidak melanjutkan jual beli tersebut.

6) Memperjualbelikan hak bersama umat manusia (kepemilikan kolektif) dan tidak boleh diperjualbelikan. Misalnya, air sungai, air danau, air laut dan yang tidak boleh dimiliki seseorang.

c. Jual beli Fasid.

Ulama Hanafi membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli batal. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal,

misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan itu pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fasid*. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.

Fasid menurut jumhur ulama merupakan sinonim dari batal yaitu tidak cukup dan syarat suatu perbuatan. Hal ini berlaku pada bidang ibadah dan muamalah. Sedangkan ulama mazhab Hanafi membedakan antara *fasid* dalam ibadah dan muamalah. Pengertian dalam ibadah sama pendirian mereka dengan ulama-ulama lainnya (jumhur ulama). Sedangkan dalam bidang muamalah, *fasid* diartikan sebagai tidak cukup syarat pada perbuatan. Menurut mazhab Syafi'i, *fasid* berarti tidak dianggap atau diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari ada kekurangan (cacat) padanya. Dengan demikian sesuatu yang telah dinyatakan *fasid* berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntutan atau maksud syara'. *Fasid* dengan pengertian ini, sama dengan batal menurut mazhab Syafi'i. Akad yang *fasid* tidak membawa akibat apa pun bagi kedua belah pihak yang berakad. Menurut Imam Hanafi muamalah

yang *fasid* pada hakikatnya atau esensinya tetap dianggap sah, sedangkan yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya.³⁴

Yang termasuk jual beli fasid, antara lain:³⁵

1) Jual beli *al-Majhul*

Yaitu jual beli dimana barang atau bendanya secara global tidak diketahui dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasannya sedikit, jual belinya sah, karena itu tidak akan membawa perselisihan. Ulama Hanafi mengatakan sebagai tolak ukur untuk unsur *majhul* itu diserahkan sepenuhnya kepada ‘*urf* (kebiasaan yang berlaku bagi pedagang dan pembeli).

2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat

Misalnya ucapan penjual kepada pembeli, “saya jual motor saya ini kepada engkau bulan depan setelah gajian”. Jual beli seperti ini batal menurut jumbuh dan fasid menurut ulama Hanafi. Menurut ulama Hanafi, jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya jual beli itu baru sah apabila masa yang ditentukan “bulan depan” itu telah jatuh tempo.

³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 128 -

³⁵ Gemala Dewi, *et.al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, h. 108

- 3) Menjual barang yang tidak ada di tempat atau tidak dapat diserahkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli

Ulama Maliki memperbolehkan jual beli seperti ini apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifatnya tidak akan berubah sampai barang diserahkan. Sedangkan ulama Hanbali menyatakan, jual beli itu sah apabila pihak pembeli mempunyai hak khiyar, yaitu khiyar ru'yah (sampai melihat barang itu). Ulama Syafi'i menyatakan jual beli itu batil secara mutlak.

- 4) Jual beli orang buta

Kasus ini berkaitan dengan *bai' al-ghaibah*, dimana orang buta tidak melihat barang yang diperjualbelikan. Menurut fuqaha Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, jual beli orang buta hukumnya sah dan ia memiliki hak khiyar sepanjang ia dapat mengenali seperti melalui perabaan atau penciuman.

Menurut Syafi'iyah, jual beli orang buta tidak sah, kecuali ia sebelumnya pernah mengetahui barang yang hendak dibelinya dalam batas waktu yang tidak memungkinkan terjadinya perubahan atasnya. Hal ini disebabkan karena bagi orang buta, barang yang diperjualbelikan bersifat *majhul*.

- 5) Jual beli dengan barter harga yang diharamkan. Misalnya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, khamar, darah dan bangkai.
- 6) Jual beli *al-ajl*

Yaitu jual beli dengan pembayaran yang tangguh kemudian dibeli kembali dengan tunai. Misalnya, seseorang menjual barangnya dengan harga Rp. 100.000 yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah pembayaran barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang itu dengan harga yang lebih rendah, seperti Rp. 75.000, sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebanyak Rp. 25.000. Jual beli ini dikatakan *fasid*, karena menyerupai dan mengarah kepada riba. Namun mazhab Hanafi mengatakan apabila unsur yang membuat jual beli ini rusak dapat dihilangkan, maka hukumnya sah.

- 7) Jual beli anggur dan buah-buahan untuk tujuan pembuatan khamer, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen khamer.
- 8) Jual beli yang bergantung pada syarat atau menggabungkan dua syarat dalam satu penjualan. Misalnya ungkapan pedagang: “Jika kontan harganya Rp. 1.200.000 dan jika berhutang harganya Rp. 1.250.000. Ulama Syafi’i dan Hambali menyatakan jual beli

bersyarat di atas adalah batal. Sedangkan Imam Malik menyatakan jual beli bersyarat di atas adalah sah, apabila pembeli diberi hak khiyar (pilihan). Jual beli seperti ini tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip dasar kontrak berupa kebebasan (*hurriyah*) bagi salah satu pihak yang melakukan transaksi.

- 9) Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya, seperti menjual daging yang diambilkan dari kambing yang masih hidup dan sebelah sepatu.
- 10) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

Jumhur ulama mengatakan memperjualbelikan buah-buahan yang belum layak panen hukumnya batal. Akan tetapi, apabila buah-buahan itu telah matang tetapi belum layak panen maka jual beli sah, sekalipun disyaratkan menunggu sampai benar-benar layak panen atau disyaratkan harus panen ketika itu juga.

B. Lelang

1. Pengertian Lelang

Lelang disebut juga *muzayadah* berasal dari kata *zayadah* yang berarti tambah-menambah,³⁶ yaitu menawar lebih

³⁶ Mahmud Junus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsiran Al-Qur'an, t.th., h. 160

tinggi dari pada yang lain.³⁷ Adapun menurut istilah adalah sebagai berikut:

- a. Dalam kamus ekonomi disebutkan bahwa lelang adalah suatu metode penjualan barang dan jasa yang ditawarkan dengan harga yang bersaing, penjualan akan dilakukan kepada penawar harga yang paling tinggi yang telah diajukan dalam amplop tertutup terlebih dahulu.³⁸
- b. Menurut Abu Umar Basyir, lelang adalah penawaran barang ditengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan harga tertinggi, lalu terjadilah transaksi dan si pembeli bisa mengambil barang yang dijual.³⁹
- c. Menurut Aiyub Ahmad, lelang adalah penjualan yang dilakukan di depan para peminat atau orang banyak dan biasanya dengan tawaran yang berjenjang naik atau berjenjang turun.⁴⁰

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan

³⁷ Husin Al-Hasbi, *Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, Bangil: Yayasan Pesantren Islam, tth., h. 159

³⁸ Christopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1994, h. 24-25

³⁹ Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul haq, 2004, h. 109-110

⁴⁰ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah, 2004, h. 58

yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.⁴¹

Secara Umum Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. Lebih jelasnya lelang menurut pengertian diatas adalah suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi (Kep. Men. Keu RI. No. 337/KMK. 01/ 2000 Bab I, Ps.1).⁴² Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.

⁴¹ Peraturan Menteri Keuangan No. 23/Tahun 2010 dalam Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Pespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah, 2004, h. 3

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: 2011), h. 122

2. Dasar Lelang

Pada prinsipnya, syari'ah Islam membolehkan jual beli barang yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai Bai' Muzayaddah. Praktek lelang (*muzayadah*) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi Saw, beliau melaksanakan lelang dengan sistem terbuka dimuka umum yaitu didepan para sahabat.

Dapat diketahui bahwa jual beli secara lelang telah ada sejak masa Rasulullah Saw. Dan telah dilaksanakannya secara terang-terangan di depan umum yaitu para sahabat untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pihak penawar yang ingin membeli sesuatu barang yang dilelang oleh Rasulullah sendiri. Dengan demikian jelaslah bahwa praktek jual beli sistem lelang telah ada dan berkembang sejak masa Rasulullah Saw. Untuk memberikan suatu kebijaksanaan dalam bidang ekonomi.

3. Sistem Lelang

Dilihat dari segi penawarannya, dalam pelelangan dikenal dua sistem, yaitu:

- a. Sistem pelelangan dengan penawaran lisan, sistem pelelangan dengan penawaran lisan dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu: pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik, juru lelang

menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan para peminat pembeli. Penawaran ini dimulai dengan harga yang rendah, kemudian setelah diadakan tawar menawar, maka ditemukan seorang peminat yang mengajukan penawaran dengan harga yang tertinggi.⁴³

Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun, juru lelang menyebutkan harga yang tinggi atau suatu barang yang dilelang. Apabila dalam penawaran tinggi tersebut belum ada peminat / pembeli, maka harga penawarannya diturunkan dan demikian seterusnya sehingga ditemukan peminatnya.⁴⁴

- b. Sistem pelelangan dengan penawaran tertulis, sistem pelelangan dengan penawaran tertulis ini biasanya diajukan di dalam sampul tertutup. Pelelangan yang diajukan dengan penawaran tertulis ini, pertama-tama juru lelang membagikan surat penawaran yang telah disediakan (oleh penjual atau dikuasakan kepada kantor lelang) kepada para peminat. Dalam surat penawaran tersebut, para peminat atau pembeli menulis nama, alamat, pekerjaan, bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa, dan syarat-syarat penawaran, nama barang yang ditawarkan serta banyaknya barang yang ditawarkan. Sesudah para peminat atau pembeli mengisi

⁴³ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, h. 76-77

⁴⁴ *Ibid*, h. 77

surat penawaran tersebut, maka semua surat penawaran tersebut dikumpulkan dan dimasukkan ke tempat yang telah disediakan oleh juru lelang di tempat pelelangan. Setelah membaca risalah lelang, maka juru lelang akan membuka satu persatu surat penawaran yang telah diisi oleh para peminat atau pembeli dan selanjutnya menunjukkan salah seorang dari para peminat yang mengajukan harga penawaran tertinggi atau terendah sebagai peminat/ pembeli. Jika terjadi persamaan harga di dalam penawaran harga tertinggi atau terendah, maka dilakukan pengundian untuk menunjukkan pembeli yang sah, atau dengan cara lain yang ditentukan oleh juru lelang, yaitu dengan cara perundingan.⁴⁵

4. Aturan Lelang

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan adalah sebagai berikut:

- a. Bukti diri pemohon lelang, bukti diri dari pemohon lelang ini diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut benar-benar orang yang berhak untuk melakukan pelelangan atas barang yang dimaksud. Apabila pemohon tersebut bertindak sebagai kuasa, maka harus ada kuasa dari pemberi kuasa, jika pelelangan tersebut atas permintaan hakim atau panitia urusan piutang negara, maka harus ada

⁴⁵ *Ibid*, h. 78-79

surat penetapan dari pengadilan negeri atau pengadilan urusan piutang negara.

- b. Bukti pemilikan atas barang, bukti pemilikan atas barang diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut merupakan orang yang berhak atas barang yang dimaksud. Bukti pemilikan ini, misalnya: tanda pembayaran, surat bukti atas tanah (sertifikat) dan lain sebagainya.
- c. Keadaan fisik dari barang, yaitu untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari barang yang akan dilelang.⁴⁶

Dalam lelang rukun dan syarat-syarat dapat diaplikasikan dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya:

- a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*'an taradhin*).
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
- c. Kepemilikan/Kuasa Penuh pada barang yang dijual
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual,
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.⁴⁷

⁴⁶ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, h. 81-82

Dalam jual beli lelang mempunyai tujuan yang sama dengan sistem jual beli lainnya, yaitu dapat saling menguntungkan antara kedua belah pihak penjual dan pembeli yang didasari atas dasar suka sama suka. Ada beberapa hal yang dapat merusak asas kerelaan atau kehendak, yaitu:

a. *Ikrah* (paksaan), yaitu memaksakan orang lain berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu melalui tekanan atau ancaman. *Ikrah* (paksaan) dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) *Al-ikrah al-tam*, yaitu dimana seseorang sama sekali kehilangan kekuasaan (*daya*) dan ikhtiar, seperti paksaan yang disertai ancaman membunuh dan melukai anggota badan.
- 2) *Al-ikrah al-naqish*, yaitu paksaan dengan ancaman yang tidak membahayakan jiwa atau anggota badan lainnya, seperti: ancaman pemukulan ringan, ancaman pemahaman, atau perampasan sebagian harta.

b. *Ghalat*

Ghalat yang dimaksudkan adalah *ghalat* (kejahatan) pada obyek akad, yaitu kesalahan dimana terjadi ketidaksesuaian mater atau sifat dari obyek akad yang dikehendaki oleh pihak yang melakukan akad. Seperti kehendak membeli mutiara, namun yang didapatkan adalah

⁴⁷ <http://ulgs.tripod.com/favorit.htm-ekonomi-islam/>., dikutip pada tanggal 15 September 2017

sebutir kaca, atau kehendak membeli sesuatu yang berwarna merah, namun yang didapatkan adalah yang berwarna hitam.

c. *Al-Ghabn*

Al-ghabn secara bahasa berarti kurang atau pengurangan, yaitu pengurangan obyek akad dengan jumlah yang tidak sesuai dengan kesepakatan akad, atau jika salah harga atau nilai harta benda yang dipertukarkan tidak setimbang yang lainnya.

d. *Tadlis* atau *Taghrir*

Tadlis (menyembunyikan cacat) atau *Taghrir* (manipulasi) adalah suatu kebohongan atau penipuan oleh pihak yang berakad yang berusaha meyakinkan pihak lainnya dengan keterangan yang berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya. Kebohongan ini ada kalanya dilakukan melalui ucapan dan ada kalanya dilakukan melalui perbuatan dengan menyembunyikan keadaan yang sesungguhnya. Kebohongan melalui perbuatan dan perkataan lebih populer disebut *tadlis*.⁴⁸

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurigai atau ditipu karena ada salah satu pihak yang tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Bentuk

⁴⁸ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 98-101

kecurangan atau penipuan tersebut dapat terjadi dalam empat hal, yaitu:

- a. Kualitas, yaitu apabila pedagang mengurangi takaran atau timbangan barang yang dijual.
- b. Kualitas, yaitu apabila penjual menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan.
- c. Harga, yaitu apabila pihak penjual memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar.
- d. Waktu penyerahan, yaitu apabila penjual berjanji sanggup menyediakan barang yang dijual pada waktu yang telah disepakati padahal pihak penjual tahu bahwa dia tidak dapat menyerahkan barang yang dijanjikannya itu pada waktunya.⁴⁹

Dalam keempat bentuk penipuan diatas, semuanya melanggar prinsip suka sama suka, karena kerelaan yang dicapai bersifat sementara, yaitu pada waktu pihak pembeli tidak mengetahui bahwa dirinya ditipu, maka kerelaan tersebut akan hilang apabila pihak pembeli mengetahui bahwa dirinya ditipu. Dalam transaksi jual beli tentulah tidak lepas dari adanya proses tawar menawar, seperti yang terjadi dalam jual beli lelang, yaitu bahwa untuk menentukan pembeli yang berhak

⁴⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003, h. 35

mendapat barang dagangan adalah peminat dengan penawaran yang paling tinggi dari harga semula.

BAB III
PELAKSANAAN LELANG DI PEGADAIAN SYARI'AH
KANTOR WILAYAH SEMARANG

A. Profil Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang

1. Sejarah Singkat Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang

Pegadaian Syari'ah adalah unit syari'ah dari Perum Pegadaian. Pegadaian pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktekkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, seperti Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawa dan di kembangkan oleh orang Belanda (VOC), yaitu sekitar abad ke-19. Bentuk usaha Pegadaian di Indonesia berawal dari Bank van lening pada masa VOC yang mempunyai tugas memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Sejak itu bentuk usaha Pegadaian mengalami beberapa kali perubahan peraturan-peraturan yang mengaturnya.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*liecentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan

kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *licentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.¹

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan '*cultuur stelsel*' dimana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan.

Bank Van Leening, adalah lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, dan didirikan pertama kali di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa

¹ Dokumentasi sejarah singkat Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang yang di kutip pada tanggal 15 Mei 2017

Barat). Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132 Jakarta. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut *Sitji Eigeikyuku*, Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui

dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.²

Lahirnya Pegadaian Syari'ah sebenarnya berawal dari hadirnya fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 mengenai bunga Bank. Fatwa ini memperkuat terbitnya PP 10/1990 yang menerangkan bahwa misi yang diemban oleh Pegadaian adalah untuk mencegah praktik riba, dan misi ini tidak berubah hingga diterbitkannya pp 103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha perum Pegadaian. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit

² *Ibid.*

Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

Kemudian berkembang di kota-kota besar seperti Semarang dan Surabaya. Secara garis besar data Pegadaian Syaria^h Cabang Kaligarang Semarang sebagai berikut:

Nama : Pegadaian Syaria^h Cabang Kaligarang Semarang

Alamat : Jl. Kaligarang No.30 Kelurahan Ketompon Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang

Telepon : (024) 8415376

Tanggal berdiri : Oktober 2008

Jenis usaha : Pegadaian.³

2. Visi dan Misi

a. Visi Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang-Semarang

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

³ *Ibid.*

b. Misi

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
 - 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
 - 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.⁴
3. Struktur Kelembagaan dan *Job Description* Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang-Semarang

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari untuk memberi pelayanan dalam pegadaian, Perum Pegadaian Syaria“ah Cabang Kaligarang Semarang sebagai perusahaan mempunyai struktur organisasi yang dijadikan pedoman dalam pemberian tugas dan tanggung jawab mulai dari level pimpinan sampai ke bawah. Struktur organisasi tersebut juga berfungsi dalam pemberian instruksi dan

⁴ *Ibid.*

pengaturan hubungan di antara unsur-unsur organisasi di perusahaan tersebut. Dengan adanya penetapan tugas dan tanggung jawab, maka organisasi berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun struktur organisasi Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang digambarkan sebagai berikut:⁵

Uraian jabatan kantor Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang.

- a. Kepala Cabang, yang mempunyai tugas pokok antara lain: mengelola operasional cabang dalam menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai syari'ah dan melaksanakan usaha-usaha lainnya, serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain atau masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan.
- b. Penaksir, yang mempunyai tugas pokok antara lain: menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.
- c. Kasir, yang mempunyai tugas pokok antara lain: melaksanakan tugas penerimaan dan tugas pembayaran

⁵ *Ibid.*

sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran operasional.

- d. Security, yang mempunyai tugas pokok antara lain: mengamankan harta perusahaan dan nasabah dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.

Pegadaian Syari'ah cabang Kaligarang Semarang ini hanya mempekerjakan sebanyak 5 (lima) karyawan saja; yaitu 1 orang pimpinan cabang, 1 orang penaksir, 1 orang kasir, 1 orang penjaga malam dan 1 lagi penjaga siang dengan tugas pokoknya masing-masing sesuai dengan jabatannya sebagaimana dijelaskan di atas.⁶

B. Proses Pelaksanaan Lelang di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang

1. Ketentuan Lelang di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang

Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang melakukan lelang karena Barang yang tidak diperpanjang akan dari nasabah akan mengganggu kenierja perusahaan. Melebihi batas jatuh tempo dan tidak diperpanjang. prosedur lelang di Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang dilakukan setelah sudah lewat jatuih tempo, setelah diinformasikan dan tidak ada nasabah untuk memperpanjang

⁶ *Ibid.*

maka barang limit penjualannya, maka kita lelang diberikan kepada calon pembeli, kemudian pada pembeli di cari harga paling tinggi yang paling tidak bisa menutup hutang.⁷

Prosedur pelelangan barang gadai dalam pegadaian syari'ah di Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir ke 5 yaitu:

- a. Apabila telah jatuh tempo, Murtahin (Pegadaian Syariah) harus memperingatkan Rahin (nasabah) untuk segera melunasi hutangnya.
- b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual paksa / dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan (Jasa simpan) yang belum dibayar serta biaya penjualan (Bea Lelang Pembeli, Bea Lelang Penjual dan Dana Sosial).
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin⁸

Ketentuan Lelang di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang antara lain:

Kami yang bertanda tangan pada Surat Bukti Rahn (SBR) ini, yakni MURTAHIN (penerimaan gadai dalam hal ini PT

⁷ Wawancara dengan Marmi (manajer) pada tanggal 16 Mei 2017

⁸ Wawancara dengan Marmi (manajer) pada tanggal 16 Mei 2017

PEGADAIAN (persero) dan RAHIN (pemilik Marhun atau kuasa dari pemilik Marhun), sepakat membuat akad Rahn sebagai berikut:⁹

- a. Rahin menerima dan setuju terhadap uraian Marhun (barang pinjaman), penetapan besarnya taksiran Marhun, Marhun Bih (uang pinjaman), tarif biaya pemeliharaan Marhun (Mu'nah). Biaya administrasi atau biaya riil perpanjangan jangka waktu, biaya penundaan lelang dan biaya riil lelang sebagaimana yang dimaksud pada Surat Bukti Rahn (SBR) atau nota transaksi (Struk) dan sebagai tanda bukti yang sah penerimaan Marhun Bih dan uang kelebihan.
- b. Barang yang diserahkan kepada Marhun adalah milik Rahin dan/atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUH perdata dan menjamin bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam obyek sengketa dan/atau sita pinjaman.
- c. Rahin menyatakan telah berhutang kepada Murtahin dan berkewajiban untuk membayar pelunasan yang terdiri dari Marhun Bih, Mu'nah, dan biaya riil perpanjangan jangka waktu.

⁹ Dokumentasi ketentuan lelang Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang yang di kutip pada tanggal 15 Mei 2017

- d. Mu'nah per 10 (sepuluh) hari, untuk 1 (satu) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari hitung sama dengan 10 (sepuluh) hari.
- e. Mu'nah dihitung sejak tanggal akad sampai dengan tanggal pembayaran oleh rahin, hasilnya dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp.100,- (seratus rupiah)
- f. Murtahin akan memberikan ganti kerugian apabila Marhun yang berada dalam penguasaan Murtahin mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (force majeure) yang diterapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan Marhun Bih dan Mu'nah sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di Murtahin.
- g. Rahin dapat melakukan ulang Rahn, minta tambahan, minta tambahan marhin Bih dan penundaan lelang, selama nilai taksiran masih memenuhi syarat dengan memperhitungkan Mu'nah dan biaya riil perpanjangan jangka waktu yang masih akan dibayar. Jika terjadi penurunan nilai taksiran Marhun pada saat ulang Rahn, maka Rahin wajib melakukan pelunasan.
- h. Terhadap Marhun yang telah dilunasi dan belum diambil oleh Rahin, terhitung sejak tanggal pelunasan sampai dengan 10 (sepuluh) hari tidak dikenakan jasa penitipan. Bila melebihi 10 (sepuluh) hari dari pelunasan, Marhun tetap belum diambil, maka Rahin sepakat dikenakan jasa

penitipan, besaran jasa penitipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Murtahin atau sebesar yang tercantum dalam nota transaksi (struk).

- i. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, pelunasan lelang, perpanjangan akad, maka Murtahin berhak melakukan penjualan Marhun melalui lelang.¹⁰
- j. Hasil penjualan lelang Marhun setelah dikurangi Marhun Bih, Mu'nah, biaya riil lelang (jika ada) dan bea lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak Rahin, jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang, Rahin menyatakan setuju untuk menyalurkan uang kelebihan lelang tersebut sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada Murtahin.
- k. Jika hasil penjualan lelang Marhun tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban Rahin berupa Marhun Bih, Mu'nah, biaya riil lelang (jika ada) dan bea lelang maka rahin wajib membayar kekurangan tersebut.
- l. Rahin dapat datang sendiri untuk melakukan uang Rahn, minta tambahan Marhun Bih, mengangsur Marhun Bih, penundaan lelang, pelunasan dan menerima Marhun, dan menerima uang kelebihan lelang, atau dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengisi dan

¹⁰ *Ibid.*

- membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan foto copy KTP Rahin dan penerima kuasa serta menunjukkan asli KTP penerima kuasa.
- m. Rahin atau kuasanya dapat melakukan perpanjangan dan pelunasan akad di seluruh cabang/unit pegadaian syariah online.
 - n. Dalam hal Rahin atau kuasanya melakukan pengambilan Marhun atau pengambilan uang kelebihan lelang, maka hanya dilayani di kantor cabang/unit pegadaian syariah penerbit surat bukti Rahn (SBR).
 - o. Apabila Rahn meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap Murtahin ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban dibebankan kepada ahli waris Rahin sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.
 - p. Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan aka diselesaikan melalui pengadilan agama setempat.¹¹

Demikian perjanjian ini berlaku dan mengikat Murtahin dengan Rahin sejak surat bukti (SBR), sejak surat bukti Rahn (SBR) ditandatangani kedua belah pihak.¹²

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

2. Tahapan Lelang di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang

Secara umum lelang di Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang dilakukan di pusat lelang pegadaian Kota Semarang di Jalan Ki Mangunsarkoro Semarang. Adapun proses pelelangan, mula-mula pihak Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang memberitahukan akan adanya pelelangan melalui surat kabar dan SMS. Jenis barang yang di diberitahukan, pelelangan ini bersifat lebih terbuka, karena pelelangan ini dibuka untuk umum dan lebih cepat dan efisien, karena pelelangan ini didahului dengan pengumuman lelang sehingga peserta dapat berkumpul pada saat hari lelang dan pembayarannya tunai.¹³

Praktek lelang yang dilaksanakan ini menggunakan sistem langsung yakni petugas dari pegadaian syari'ah yang langsung menjualnya kepada calon pembeli dengan merujuk pada nilai tertinggi taksiran harga. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan melalui wawancara kepada informan, maka diperoleh keterangan tentang sejumlah kasus praktik lelang barang jaminan pada Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang, yaitu yang sering praktik lelang emas. Alasan dilakukan Praktik lelang emas karena barang jaminan perhiasan emas dari segi jumlah lebih

¹³ Wawancara dengan Marmi (manajer) pada tanggal 16 Mei 2017

cepat terkumpul dari dan proses penjualan lelang juga tidak lama.¹⁴

Barang-barang yang telah dikeluarkan dari penyimpanan gudang, harus melewati proses pentaksiran ulang. Pentaksiran dilakukan oleh petugas taksir dengan pengawasan dan bimbingan dari ketua panitia lelang. Taksir ulang adalah penilaian kembali suatu barang berdasarkan kondisi terkini barang yang bersangkutan dengan harga pasar setempat pada hari itu.¹⁵

Tahap ini harus kerjakan oleh ahli taksir yang mengetahui bagaimana cara mentaksir barang dan cara memperoleh informasi akurat mengenai harga barang yang berlaku di pasaran setempat pada saat itu. Petugas taksir harus mampu menilai kondisi barang, karena pada umumnya barang yang dijadikan agunan jaminan gadai bukan merupakan barang baru, untuk itu harus diperhitungkan pula masa pakai barang tersebut yang nantinya akan berpengaruh pada angka harga taksiran. Barang jenis ini biasanya berupa barang elektronik dan kendaraan bermotor. Selain barang pakai, ada pula barang perhiasan seperti emas, yang sering dijadikan barang investasi bagi masyarakat. Barang jenis perhiasan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

emas adalah barang yang mendominasi menjadi agunan jaminan gadai.¹⁶

Proses penilaian ulang harga marhun memiliki konsep perhitungan yang berbeda pada setiap jenis marhunnya, dalam melakukan taksir, harga yang digunakan menggunakan harga pasar setempat serta selera pasar pada saat itu. Penjelasan mengenai konsep pentaksiran marhun ialah sebagai berikut:

a. Kendaraan Bermotor

Pada umumnya, taksiran harga jual kendaraan bermotor dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1) Masa Pakai

Masa pakai kendaraan bermotor dihitung mulai dari tanggal, bulan dan tahun pembelian. Harga jual kendaraan pada tahun pertama masa pemakaian biasanya akan mengurangi nilai kendaraan sekitar 10%-15% dari harga awal pembelian. Kemudian pada tahun kedua, nilai kendaraan akan berkurang dibawah dari 10% yakni 8-10% dari harga jual tahun pertama. Kemudian apabila dijual pada tahun ketiga atau keempat dan seterusnya, pengurangan nilai kendaraan hanya 8-6% dari harga jual pada tahun sebelumnya.

¹⁶ *Ibid.*

2) Merk dan Jenis Kendaraan

Tidak semua merk dan jenis kendaraan bisa diterima oleh pegadaian sebagai barang gadai. Ini dikarenakan adanya pertimbangan terhadap minat pasar atau kekuatan permintaan pasar pada saat itu. Pembatasan penerimaan barang gadai kendaraan bermotor berdasarkan jenis dan merk ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi pihak pegadaian dari terjadinya masalah dan kerugian di masa mendatang. Hal ini berkaitan dengan pada proses penjualan apabila barang tersebut diperlukan untuk dilelang oleh pegadaian. Lelang merupakan proses penjualan terbuka kepada masyarakat, maka apabila barang yang dijual tidak memenuhi selera dan bukan barang yang diminati masyarakat, maka barang akan sulit laku terjual. Pada umumnya jenis dan merk kendaraan motor yang diminati dan diterima gadai adalah merk motor Honda dan Yamaha.

3) Kondisi Kendaraan

Ketika seseorang menggadaikan kendaraannya, maka hal penting lain yang harus dipastikan oleh pihak pegadaian ialah kondisi kendaraan. Tidak hanya kondisi pada luar badan kendaraan, tapi juga kondisi mesin kendaraan harus

dipastikan dalam keadaan baik dan normal. Kondisi kendaraan yang memiliki kerusakan, akan menjadi sebab pengurangan nilai jual kendaraan.

b. Peralatan Elektronik

Selain kendaraan bermotor, jenis barang lain yang bisa digadaikan ialah barang elektronik. Namun, sama halnya dengan kendaraan bermotor, pegadaian memberikan batasan jenis barang elektronik, yang berarti tidak semua jenis barang elektronik bisa digadaikan. Jenis barang elektronik yang bisa digadaikan diantaranya ialah smartphone, laptop, TV dan lain-lain. Harga taksir dari barang-barang elektronik tersebut disesuaikan dengan harga pasar setempat pada saat itu. Selain dinilai dari nilai pasar, kondisi barang tersebut juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan harga taksiran.

c. Perhiasan Emas

Untuk mentaksir perhiasan emas, petugas taksir membutuhkan peralatan khusus untuk memperoleh nilai emas, diantaranya timbangan untuk mengukur berat emas dan batu uji karatase. Warna yang dihasilkan batu uji karatase masih harus dinilai lagi untuk ditetapkan persentase karat dari suatu emas, oleh karena itu proses ini harus ditangani oleh ahli taksir yang berkemampuan menghitung dan mengoperasikan alat-alat tersebut.

Setelah melakukan pengukuran berat dan karatase emas, petugas taksir kemudian mencari informasi terkini seputar harga emas pada hari itu. Harga emas pada hari itu dikalikan dengan berat emas dan dikalikan lagi dengan karatase emas. Dan akhirnya terbentuk angka harga jual emas, yang nantinya bisa digunakan untuk harga lelang.¹⁷

Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang melayani gadai syariah dengan 3 jenis barang, yaitu kendaraan bermotor, barang elektronik, dan perhiasan emas. Jenis barang gadai syariah kendaraan bermotor dan barang elektronik yang bisa diterima untuk digadai merupakan jenis-jenis dan merk tertentu saja, sesuai dengan selera dan permintaan pasar setempat pada saat itu. Setiap pegadaian memang memiliki standarisasi penilaian barang secara mandiri, namun prosedur cara kerja operasional antar pegadaian adalah sama. Hal ini karena biasanya kondisi dan harga yang terjadi antar pasar daerah biasanya memiliki perbedaan, sehingga setiap pegadaian memiliki kebijakan mandiri mengenai penerimaan barang gadai dan pentaksiran barang gadainya.

Prosedur Pelaksana Lelang yang dilakukan Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang sebagai berikut:

- a. Panitia Lelang

¹⁷ *Ibid.*

- 1) Menyiapkan Berita Acara Penyerahan *marhun* yang akan dilelang dengan dilampiri Daftar *marhun* yang akan dilelang, SBR dwilipat *Marhun* yang akan dilelang, keperluan manaksir (batu uji, air uji, timbangan, alat uji berlian, dan loupe), kalkulator, Daftar Rincian Lelang *Marhun*.
 - 2) Mencocok keadaan fisik *marhun* yang akan dilelang dengan pembukuannya.
 - 3) Menetapkan harga dan nilai lelang.
 - 4) Setelah pelaksanaan lelang dibuat Berita Acara Lelang *Marhun* dan menyerahkan kepada kasir bersama uang pendapatan lelang.
- b. Kasir Cabang
- 1) Menerima Berita Acara Lelang *Marhun* (BALM) dan uang hasil lelang dari panitia lelang.
 - 2) Atas dasar Berita Acara Lelang *Marhun* (BALM) dan uang tunai yang diterima dicatat pada Laporan Harian Kas (LHK) dan uang disimpan dibrankas. Berita Acara Lelang *Marhun* diserahkan kepada petugas bagian administrasi cabang.
 - 3) Menerima uang tunai dari hasil penjualan *Marhun* Lelang Perusahaan (MLP).

c. Bagian Administrasi Cabang

- 1) Menerima Berits Acara Lelang *Marhun* (BALM) dari Kasir Cabang dan SBR (Surat Bukti *Rahn*) lelang dari panitia serta *Marhun* Lelang Perusahaan.
 - 2) Mencatat nomor-nomor *Marhun* yang dilelang dari buku Pinjaman.
 - 3) Berdasarkan Berita Acara Lelang *Marhun* (BALM) tersebut dibuat Kas Debet dan dicatat dalam buku kas.
 - 4) Sedang berasarkan SBR (Surat Bukti *Rahn*) dwilipat lelang yang diterima dari panitia lelang dibuat Buku Lelang *Marhun*.
 - 5) Mencatat nomor-nomor *Marhun* yang tidak laku dilelang, dan membuat Buku Register *Marhun* Lelang Perusahaan.
 - 6) Melakukan administrasi pembelian *Marhun* Lelang Perusahaan.
 - 7) Melakukan administrasi penjualan *Marhun* Lelang Perusahaan.¹⁸
3. Proses Lelang di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang

Proses pelaksanaan lelang marhun oleh Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang di Pegadaian Syariah Wilayah Semarang, jenis barang yang dilelang adalah

¹⁸ Wawancara dengan Marmi (manajer) pada tanggal 16 Mei 2017

perhiasan emas. Menurut penuturan Marmi harga emas mengalami perubahan hampir setiap hari dan biasanya perubahan terjadi pada pukul 10 pagi. Informasi tentang harga emas hari itu, diperoleh dengan cara bertanya kepada beberapa pedagang emas setempat. Harga dasar emas antar pedagang emas adalah sama, adapun yang berbeda itu hanya beberapa angka dengan perbandingan antara puluhan sampai ratusan rupiah. Pada tahap, proses pentaksiran ulang emas menggunakan harga pasar setempat sebagai harga dasar emas. Harga dasar yang digunakan pada saat itu adalah Rp. 563.338/gram. Angka harga tersebut dapat diketahui dari toko-toko emas setempat. Harga dasar emas setiap harinya mengalami perubahan dan fluktuatif, hal tersebut disebabkan karena harga dasar emas berpatokan pada harga emas dunia sehingga harus dikonversi ke mata uang rupiah dan sejumlah proses perhitungan untuk memperoleh harga emas dalam rupiah dan satuan gram.¹⁹

Dengan angka harga yang diperoleh, nantinya akan diperbandingkan dengan jumlah total pinjaman yang harus dilunasi nasabah, untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Angka harga jual emas kemudian dijadikan harga pembuka pada saat pelelangan. Perhitungan taksir harga marhun emas lelang ini, dapat dicontohkan sebagai berikut:

¹⁹ *Ibid.*

- a. Berat marhun emas : 10 gram
- b. Karatase marhun emas : 20 karat
- c. Harga standar emas : Rp. 560.000,-

Maka perhitungan taksiran harganya adalah: 100

Berat x Karatase x Harga Standar Emas

$$10 \text{ gram} \times 20/24 \times \text{Rp. } 560.000,- = \text{Rp. } 4.666.666,-$$

$$\text{Dibulatkan kebawah menjadi} = \text{Rp. } 4.600.000,-$$

Berdasarkan contoh perhitungan diatas, hasilnya adalah harga taksir untuk perhiasan emas seberat 10 gram dan 20 karat adalah Rp. 4.600.000. setelah marhun selesai ditaksir, selanjutnya menghitung besaran jumlah pinjaman nasabah + biaya ijarah. Apabila total pinjaman nasabah > Rp.4.600.000, maka marhun bisa dilelang, namun bila total pinjaman < Rp. 4.600.000, maka penjualan lelang marhun akan ditunda.²⁰

Total pinjaman yang menjadi kewajiban nasabah untuk dilunasi adalah uang pinjaman + biaya ijarah. Nantinya total pinjaman dibandingkan dengan angka harga hasil taksir ulang, pertimbangannya adalah:

- a. Jika taksiran ulang lebih rendah dari uang pinjaman (selanjutnya disebut UP) + jasa simpan (ijarah) (selanjutnya disebut JS), maka barang gadai (marhun) harus dijual serendah-rendahnya berdasarkan rumus: UP

²⁰ Dokumentasi proses lelang Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang yang di kutip pada tanggal 15 Mei 2017

+ JS + Biaya penjualan yang dibulatkan menjadi ratusan rupiah penuh.

Jika ada kemungkinan menimbulkan kerugian perusahaan (murtahin)/ nasabah (rahin), maka barang ditunda penjualannya, dan petugas menghubungi pemilik barang (rahin) agar melakukan penebusan atau mencicil, atau meminta tambahan marhun sebesar kekurangan dari perhitungan ulang penjualan terhadap marhun tersebut.

- b. Jika taksiran ulang lebih tinggi dari UP + JS maka marhun harus dijual dengan harga serendah-rendahnya sebesar: UP + JS penuh + biaya penjualan, dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah penuh.²¹

Menurut hasil taksiran ulang kesemua perhiasan emas yang akan dilelang, dinyatakan bahwa angka harga taksiran ulang lebih tinggi dari UP+JS, dengan demikian penjualan lelang perhiasan emas dapat dilaksanakan.

Penetapan harga lelang ditujukan agar penjualan barang jaminan dapat terlaksana dengan segera sehingga pinjaman pokok dapat dilunasi. Penetapan harga jual lelang dilakukan oleh petugas yang berpengalaman dan bekerja diatas prosedur operasinonal yang ada, dengan begitu

²¹ *Ibid.*

kemungkinan tindak penyelewengan dalam proses taksir ini adalah kemungkinan yang kecil.²²

Tahap ini terjadi pada saat berlangsungnya pelelangan. Ketika para calon pembeli telah hadir. Panitia lelang menyebutkan keterangan berat dan karatase emas lalu calon pembeli dipersilahkan untuk melihat dan memeriksa secara langsung kondisi barang. Proses ini dapat dinilai sebagai sikap transparansi pegadaian syariah, pada tahap proses jual beli dilakukan, yang mana para calon pembeli dipersilahkan untuk mengecek sendiri secara teliti kemudian para calon pembeli secara pribadi memperkirakan tingkat harga yang layak terhadap emas tersebut berdasarkan minat dan selera masing-masing calon pembeli.²³

Perlu diketahui bahwa konsep pelelangan yang dilakukan oleh pusat Lelang di Pegadaian Syariah Kota Semarang bukanlah seperti lelang yang terjadi di balai lelang atau kantor pejabat lelang. Konsepnya adalah lelang yang sederhana, berikut penggambarannya:

- a. Terdiri dari hanya 4-5 orang peserta lelang sebagai calon pembeli.
- b. Pengumuman lelang tanpa melalui surat kabar.

²² Wawancara dengan Darmawati (pembeli) pada tanggal 22 Mei 2017

²³ Wawancara dengan Marmi (manajer) pada tanggal 16 Mei 2017

- c. Jumlah barang yang dilelang hanya berkisar 5-8 barang, dengan total nominal penjualan < Rp.100.000.000,-.
- d. Peserta lelang umumnya diisi oleh masyarakat biasa terutama penjual emas.
- e. Teknik komunikasi antar calon pembeli dengan panitia lelang bersifat tidak begitu formal, namun tetap menjaga etika dalam jual-beli.²⁴

Sebagaimana observasi yang dilakukan peneliti pada saat proses lelang petugas lelang di Pegadaian Syari'ah Cabang Semarang yang digunakan untuk melelang barang jaminan Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang telah dilakukan lelang barang gadai yang telah jatuh tempo, barang yang dilelang sebelumnya sudah diberitahukan kepada nasabah bahwa barang jaminannya dilelang. Salah satu emas yang dilelang adalah jumlah pinjaman nasabah yang jatuh lelang adalah sebesar Rp. 1,750,000,-. Sebelum melakukan lelang petugas lelang terlebih dahulu melakukan pemisahan barang yang dilelang dan melakukan taksir ulang serta menghitung limit lelang. Kemudian petugas melelang barang jaminan berupa emas 22 karat dengan berat 5 gram, pada waktu yang telah ditentukan.²⁵

²⁴ Dokumentasi konsep pelelangan Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang yang di kutip pada tanggal 15 Mei 2017

²⁵ Observasi pada tanggal 15 Mei 2017 sampai 22 Mei 2017

Lelang di Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang adalah upaya penjualan di muka umum terhadap barang jaminan yang sudah jatuh tempo sampai tanggal lelang yang tidak ditebus atau dilakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman baru untuk masa 120 hari kedepannya oleh nasabah. Tanggal jatuh tempo itu dihitung 120 hari/4 bulan dari tanggal kredit. Jadi, ketika nasabah dalam jangka waktu tersebut belum bisa menebus, maka barang jaminannya akan dilelang. Meskipun demikian, agar barang jaminannya tidak dilelang nasabah bisa melakukan perpanjangan waktu dengan hanya membayar sewa modalnya yang selama 4 bulan itu saja dan setelah tanggal jatuh tempo itu nasabah juga diberi masa tenggang sebelum dilaksanakannya lelang. Lelang dilakukan oleh pegadaian sebagai upaya pengembalian uang pinjaman beserta sewa modalnya yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Pegadaian sangat menghindari yang namanya lelang. Jadi sebelum lelang dilaksanakan pihak pegadaian akan terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan melalui surat ataupun telepon. Maka jika nasabah tidak menebus ataupun tidak melakukan perpanjangan, dengan terpaksa pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut.²⁶

²⁶ Wawancara dengan Marmi (manajer) pada tanggal 16 Mei 2017

Pada pegadaian syariah penetapan tanggal pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Pemimpin Wilayah dalam hal ini Pegadaian Wialayah Semarang berdasarkan usulan Manajer Cabang dalam hal ini Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang. Minimal dua bulan sebelum tahun anggaran berakhir, Manajer Cabang sudah harus mengusulkan rencana tanggal lelang untuk tanggal akad pinjaman tahun anggaran berikutnya. Pelaksanaan lelang dilakukan tiga periode dalam satu bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Periode 1 untuk tanggal Akad 1 s/d 10, lelang dilaksanakan di antara tanggal 15 s/d 20 bulan ke 5.
- b. Periode II untuk tanggal Akad 11 s/d 20, lelang dilaksanakan di antara tanggal 25 s/d akhir bulan ke 5.
- c. Periode III untuk tanggal Akad 21 s/d 31, lelang dilaksanakan di antara tanggal 5 s/d 10 bulan ke 6.²⁷

Pada umumnya yang melakukan wanprestasi pada Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang adalah pihak debitur atau nasabah dari Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang. Sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur atau pihak Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang sangat kecil kemungkinannya. Walaupun Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang kecil kemungkinan melakukan wanprestasi, bukan berarti

²⁷ Dokumentasi pelaksanaan lelang Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang yang di kutip pada tanggal 15 Mei 2017

Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang tidak pernah melakukan tindakan wanprestasi yang merupakan akibat dari kelalaian dari petugas yang bekerja di Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang. Apabila pihak dari Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang yang dalam hal ini selaku kreditur melakukan wanprestasi maka Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang tersebut akan memberikan ganti.²⁸

Pelaksanaan lelang yang dilakukan di pusat lelang Kota Semarang dilakukan dengan sebelumnya pihak Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang sebagai kantor cabang Pemberitahuan lelang Setiap kantor cabang diwajibkan mengirim daftar tanggal lelang untuk tahun anggaran berikutnya ke kantor daerah masing-masing. Pemberitahuan lelang mengenai tanggal pelaksanaan lelang diumumkan melalui:

- a. Papan pengumuman yang ada di kantor yang bersangkutan;
- b. Melalui media informasi, yaitu seperti surat kabar, radio, telepon, dan sebagainya;
- c. Pemberitahuan oleh pegawai loket kepada nasabah;
- d. Pemberitahuan tertulis kepada nasabah;

²⁸ *Ibid.*,

- e. Pemberitahuan tertulis dilakukan paling lambat 15 hari sebelum pelaksanaan lelang dilaksanakan;
- f. Barang jaminan yang akan dilelang dihitung 120 hari dari tanggal jatuh tempo kredit. Maksudnya, jarak antara tanggal kredit dengan tanggal jatuh tempo itu harus cukup 120 hari tidak lebih atau kurang (4 bulan). Kemudian lelangnya akan dilaksanakan pada 5-10 hari setelah tanggal jatuh tempo (sesuai dengan tanggal lelang yang tertera pada SBK).²⁹

Persiapan lelang di Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang dilakukan paling cepat 7 hari sebelum lelang, sedangkan kegiatan antara lain mengeluarkan barang yang akan dilelang dari tempat penyimpanan, paling cepat 5 hari sebelum dilelang, barang jaminan yang akan dilelang dicocokkan dengan keterangan surat bukti kredit. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam persiapan lelang, antara lain:³⁰

- a. Melakukan perhitungan secara administrasi terhadap jumlah barang jaminan yang telah masuk jatuh tempo. Kemudian, barang tersebut akan dilelang sesuai dengan tanggal lelang yang tertera pada SBK;
- b. Sebelum lelang Pemimpin Pegadaian Syari'ah Wilayah Semarang akan membentuk Tim Pelaksanaan

²⁹ Wawancara dengan Marmi (manajer) pada tanggal 16 Mei 2017

³⁰ Wawancara dengan Marmi (manajer) pada tanggal 16 Mei 2017

- Lelang (sesuai dengan peraturan perusahaan) yang terdiri dari 3 orang yaitu 1 (satu) orang Ketua (Pemimpin PT Pegadaian atau salah satu Pegawai yang di tunjuk) dan 2 (dua) orang anggota yang bertugas sebagai kasir lelang dan petugas administrasi;
- c. Panitia lelang minimal sudah terbentuk 2 minggu sebelum pelaksanaan lelang;
 - d. Melakukan serah terima barang jaminan dari penyimpanan atau pemegang gudang kepada panitia lelang (barang jaminan yang akan dilelang dikeluarkan dari tempat penyimpanannya paling lambat 5 hari sebelum lelang dilaksanakan);
 - e. Barang jaminan yang akan dilelang dicocokkan kembali dengan keterangan yang tertera pada SBK;
 - f. Tiga hari sebelum pelaksanaan lelang panitia lelang melakukan taksiran ulang seluruh barang yang akan dilelang, hasil taksiran ulang tersebut ditulis pada halaman belakang SBK. Jika taksiran baru lebih rendah dari rendah dari taksiran lama, sehingga ada kemungkinan menimbulkan kerugian pada pihak PT Pegadaian atau debitur, maka barang tersebut tidak boleh dilelang.³¹

³¹ *Ibid.*,

Pelaksanaan lelang Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang yang di Pegadaian Syari'ah Wilayah Semarang dilakukan dengan beberap hal sebagai berikut:

- a. Lelang harus dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksanaan Lelang yang telah ditentukan sebelumnya;
- b. Apabila salah satu anggota Tim Pelaksanaan Lelang berhalangan hadir, maka pekerjaan anggota tersebut diambil alih oleh ketua Tim lelang atau diganti dengan pegawai yang lain;
- c. Lelang dilaksanakan diruangan publik, agar dapat diakses oleh seluruh calon pembeli dalam lelang barang jaminan gadai tersebut;
- d. Peserta lelang terbuka untuk umum (siapa saja berhak atau mempunyai hak yang sama), dimana lelang ini dilakukan secara terbuka dan transparan;
- e. Barang-barang yang dilelang harus menurut urutan nomor SBK;
- f. Penawaran lelang dilakukan secara meningkat sehingga akan dapat menghasilkan nilai jual yang optimal (harga pasar yang berlaku secara umum);
- g. Hasil penjualan lelang dicatat dalam buku atau formulir yang telah disediakan sebelumnya oleh PT Pegadaian;
- h. Dalam pelaksanaan lelang Ketua Tim Lelang akan menyebutkan keterangan-keterangan singkat tentang barang jaminan yang akan dijual sesuai dengan SBK.

Adanya cacat dari barang jaminan tersebut harus diumumkan pada waktu lelang, hal ini bertujuan agar tidak adanya pihak yang dirugikan dikemudian hari;

- i. Ketua Tim Lelang harus mengatur supaya barang jaminan tersebut jangan sampai terjual cepat. Kepada pembeli diberikan kesempatan untuk melakukan penawaran. Setelah mendapat penawaran yang tertinggi, dan tidak adanya penawaran lagi maka harga penjualan akan ditetapkan.³²

Praktek lelang yang dilaksanakan sistem langsung yakni petugas dari pegadaian syari'ah yang langsung menjualnya kepada calon pembeli dengan merujuk pada nilai tertinggi taksiran harga.³³ Alasan petugas lelang memutuskan untuk menjual dengan harga taksiran karena harga yang ditawarkan senilai dengan harga taksiran walaupun tidak banyak menguntungkan yang penting hasil penjualan ini bisa menutupi kerugian dari uang pinjaman nasabah tersebut. Meskipun dalam pelaksanaannya menggunakan sistem penjualan, namun dalam pengarsipannya tetap merupakan pelelangan. Hal ini diterapkan karena di satu sisi pegadaian syariah ingin menegakkan syariat Islam secara keseluruhan, namun di sisi lain pegadaian syariah juga masih harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pegadaian

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*,

konvensional. Dimana pegadaian syariah masih harus menyerahkan biaya lelang dan pajak lelang.

4. Pasca Lelang di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang

Barang jaminan yang tidak laku dilelang akan menjadi barang sisa lelang yang merupakan kerugian bagi perusahaan, atau dari barang sisa lelang tersebut akan dilelang untuk dilelang berikutnya. Terhadap barang yang sudah laku dilelang, maka semua pembayaran diwaktu lelang dilakukan secara tunai. Bea lelang pembeli 9% dibayar oleh pembeli yang sudah termasuk dalam pembelian lelang dan Bea lelang untuk dana sosial atau uang miskin sebesar 0.7% dibayar oleh pembeli lelang yang sudah termasuk dalam pembelian lelang.

34

Terkait hasil pelelangan barang jaminan milik debitur atau nasabah, apabila hasil pelelangan lebih tinggi dari pada harga dasar lelang, maka sisa kelebihanannya akan diberikan kepada debitur atau nasabah. Namun apabila hasil penjualan lebih rendah dari pada harga dasar lelang, maka pihak Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang tetap melakukan penagihan kepada debitur atau nasabah terhadap sisa kekurangannya.³⁵ Namun sebagaimana hasil pengamatan peneliti tidak peneliti temui bentuk lelang dilakukan secara

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ *Ibid.*,

meningkat sehingga akan dapat menghasilkan nilai jual yang optimal, harga penjualan khususnya lelang emas sudah ditentukan pihak pegadaian dan para pembeli tinggal membeli. Dan menurut keterangan dari pembeli harga jual lelang rata-rata dibawah harga pasar maka tidak ada proses penawaran meninggi langsung di beli. Sehingga pihak pembeli sudah lumrah dan terbiasa dengan hal ini.³⁶

³⁶ *Ibid.*,

BAB IV
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSES PELAKSANAAN
LELANG DI PEGADAIAN SYARI'AH KANTOR WILAYAH
SEMARANG

A. Proses Pelaksanaan Lelang di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang

Perjanjian gadai syari'ah dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana halnya dengan perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian pemberian kredit. Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian hutang piutang”.

Perjanjian gadai syari'ah sebagaimana perjanjian yang lain harus dibuat dalam bentuk tertulis dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut, sehingga dapat dipertahankan kepada siapapun juga karena akan mempermudah bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjiannya untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam hal ini pihak Pegadaian dan nasabah dalam perjanjian gadai syari'ah. Jika debitur tidak melaksanakan perjanjian tersebut maka barang jaminan akan di lelang, sebagaimana yang terjadi pada proses lelang di Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang.

Berdasarkan Kep. Menteri Keuangan RI No. 337/KMK. 01/2000 Bab. I, Ps. 1. yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.¹

Pengertian di muka umum menyangkut masyarakat luas maka umumnya pemerintah ikut campur dalam urusan lelang dan memungut pajak atau bea lelang. Aturan lelang harus dilaksanakan di muka juru lelang yang telah ditunjuk baik melalui pemerintah maupun badan-badan tertentu. Lebih jelasnya lelang menurut pengertian di atas adalah suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda (*Dutch Auction*) dan disebut (lelang naik) yang biasa dilakukan di pegadaian konvensional. Lelang juga dapat berupa penawaran barang, yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual, dan biasanya

¹ Sibarani, *Jurnal Hukum Nasional No.2*, III, 2001

ditandai dengan ketukan (disebut lelang turun) yang selanjutnya dijadikan pola lelang di pegadaian syariah. Harga penawaran pertama (harga tinggi) disebut sebagai Harga Penawaran Lelang (HPL): bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat dengan memperhitungkan kualitas/kondisi barang, daya tarik (model dan kekhasan serta animo pembeli pada *marhun* lelang tersebut pada saat lelang.

Penjualan *marhun* di Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang melalui adalah upaya pengembalian uang pinjaman (*Marhun Bih*) beserta jasa simpan, yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan.² Usaha ini dilakukan dengan menjual *marhun* tersebut kepada umum dengan harga yang dianggap wajar oleh ULGS.

Pada dasarnya terdapat Hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban penerima gadai
 - a. Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila rahn tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
 - b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).

² Tim Penulis DSN-MUI, h. 159

- c. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (nasabah / rahin).³

Berdasarkan hak penerima gadai, maka muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
 - b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
 - c. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.⁴
2. Hak dan kewajiban pemberi gadai (*Rahin*)
 - a. Pemberi gadai (*Rahin*) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
 - b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 40

⁴ *Ibid*

- c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.⁵

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu :

- a. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.⁶

Berdasarkan keterangan di atas menunjukkan apa yang dilakukan oleh Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang dalam melakukan lelang sudah sesuai karena sesuai prosedur yang berlaku. Selama ini, pelaksanaan usaha lelang Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang berdasarkan pada peraturan

⁵ *Ibid.*

⁶ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, h. 41

perundang-undangan yang mengaturnya, serta sejumlah fatwa DSN yang menjadi pedoman operasional usaha gadai syariah.⁷

Dalam konteks utang-piutang (*ad-duyun*), terminologi *dlaman* adalah, kontrak kesanggupan menjamin atas hak yang telah menjadi tanggungan orang lain. Dalam konteks barang-barang yang harus dikembalikan secara fisik oleh seseorang (*al-a'yan al-madlmunah*), (*radd*) barang-barang *madlmunah*. Sedangkan dalam konteks orang (*al-badan*), terminologi *dlaman* adalah, kontrak kesanggupan menjamin kehadiran (*ihdlar*) orang yang terlibat dalam kasus hukum.

Dari definisi ini bias dimengerti bahwa, dalam terminologi *dlaman* terdapat tiga obyek *dlaman* yang berbeda, yakni: Hutang (*dlaman*), Barang (*dlaman'ain*), dan Orang (*dlaman badan*). Pihak yang memberikan kesanggupan jaminan, disebut *dlamin*, *dlamin*, *hamil*, *za'im*, *kafil*, *kafil*, *shabir*, atau *qabil*. Hanya saja, istilah *dlamin* lazim digunakan dalam konteks *dlaman* dengan obyek berupa *dain dan'ain* (***dlaman al-mal***).Sedangkan dalam konteks *dlaman* berupa orang, lazim digunakan istilah *kafil*.⁸

⁷ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Kementerian Agama, 2012, h. 107

⁸ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fikih Muamalah*. Lerboyo: Press, 2013, h. 170-171

Lelang barang jaminan pada Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang ini berlaku bagi barang jaminan nasabah yang tanggal kreditnya sudah jatuh tempo. Akan tetapi nasabah belum melunasi atau menebus barang jaminan itu, jual beli melalui lelang merupakan suatu adat kebiasaan dari perum pegadaian. Dimana masyarakat sudah sangat kenal bahwa jika barangnya sudah jatuh tempo tapi belum ditebus maka barang yang digadai akan dilelang. Dan sebelum lelang itu dilaksanakan pihak pegadaian akan terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah bahwa barang jaminannya sudah jatuh tempo dan harus ditebus, karena pihak pegadaian khawatir dari pihak nasabah nanti merasa dirugikan dan untuk mengingatkan nasabah yang bersangkutan. Dan walaupun nasabah belum bias menebus, maka nasabah bias melakukan perpanjangan dengan hanya membayar sewa modal 4 bulan sebelumnya saja. Artinya pihak pegadaian memberikan keringanan dengan memberikan tambahan waktu/perpanjangan kepada nasabah yang belum mampu membayar kreditnya, disini ada unsur menolong. Akan tetapi untuk masalah bunga/sewa modal, penulis tidak memandang dari unsure tersebut. Penulis hanya melihat dari segi tambahan waktu atau keringanan bagi nasabah yang belum mampu menebus. Ketika proses penawaran, pada awalnya dari pihak pegadaian yakni seorang juru lelang akan membuka harga penawaran awal kepada para peserta dengan harga rendah (sesuai dengan harga taksiran ketika lelang), kemudian semakin naik sampai akhirnya

diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. Jika dalam masalah harga, pegadaian menyesuaikan dengan pasar yakni harga pasar setempat dan harga pasar pusat, agar pihak pegadaian dan nasabah tidak dirugikan, sehingga hal tersebut sah jika ditinjau dari segi ekonomi dan tidak menyusahkan masyarakat kecil.

Dari berbagai kegiatan tersebut di atas, dianggap tidak menyalahi aturan syariat, selama kegiatan itu dilakukan dengan berpedoman pada prinsip dasar jual beli dalam hukum islam, yaitu untuk kemaslahatan bersama dan selama tidak ada nash yang melarang, maka hal tersebut sah-sah saja untuk diterapkan.

Lelang adalah menawarkan (menjual) barang yang di hadapan orang banyak untuk mendapatkan harga penawaran yang terbaik (tertinggi). Jadi lelang yang diselenggarakan oleh kantor/balai lelang adalah suatu upaya untuk mendapatkan nilai (harga) tertinggi dari harga yang ditawarkan. Bila tidak ada penawaran berikutnya yang melebihi dari nilai penawaran sebelumnya, maka penawaran sebelumnya dianggap memiliki nilai penawaran tertinggi, sehingga nilai penawaran tersebut yang menjadi pemenang lelang. Namun yang dilakukan pada barang lelang di Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang dengan pembeli membeli langsung barang lelang dengan sitsem tertutup setelah pembeli memeriksa barang yang dilelang lebih ke arah jual beli dibanding lelang, karena tidak ada penawaran, dan harga yang ditetapkan oleh dewan lelang sudah fix dan biasa lebih

murah dari harga di luar, sehingga para pembeli tidak memperlmasalahkan. Sistem ini menjadikan lelang pada tahap administrasi namun secara riil lebih pada jual beli barang jaminan, meskipun tidak ada yang dilanggar namun menurut peneliti harusnya bernama jual beli barang jaminan Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang. Praktek jual beli melalui pelelangan ini tidak menyalahi aturan agama, karena jual beli semacam ini bukanlah merupakan proses tawar menawar dan terdapat kesepakatan harga diantara kedua belah pihak.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Proses Pelaksanaan Lelang di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang

Praktek jual beli lelang pada hakikatnya telah berlangsung sejak masa Rasulullah SAW. Islam mengatur tata cara lelang secara terbuka dan transparan serta didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, yaitu pihak penjual (pelelang) dan pembeli (penawar), hal ini menunjukkan bahwa agama Islam sangat memperhatikan unsur-unsur kejujuran dan demokrasi dalam penerapan ekonomi. Adanya larangan penipuan dan pengecohkan terhadap pembeli merupakan garis pembatas yang sangat jelas antara sistem jual beli yang diajarkan oleh Islam dengan sistem jual beli yang dipraktekkan oleh masyarakat jahiliah pada masa lampau. Meskipun praktek jual beli tersebut masih berlangsung sampai sekarang.

Dengan adanya praktek jual beli yang menyimpang tersebut Islam memperkenalkan konsep perekonomian yang demokratis. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, misalnya: jual beli dengan sistem lelang, karena jual beli dengan sistem lelang merupakan bentuk jual beli yang dapat diterapkan disetiap zaman, bahkan di zaman sekarang ini.

Konsep lembaga gadai syariah seperti Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang, Maka sebenarnya lembaga gadai syariah untuk berhubungan antar pribadi sudah operasional. Setiap orang bisa melakukan perjanjian hutang piutang dengan gadai secara syariah, pada dasarnya konsep hutang piutang secara syariah dilakukan dalam bentuk al-qardul Hassan, dimana pada bentuk ini tujuan utamanya adalah memenuhi anjuran sebagaimana disebutkan dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 283. Tidak ada tambahan biaya apapun diatas pokok pinjaman bagi si peminjam kecuali yang dipakainya sendiri untuk syahnya suatu perjanjian hutang. Dalam hal ini biaya-biaya seperti materai dan akte notaries menjadi beban peminjam. Bunga uang yang kita kenal walaupun dengan nama apapun tidak sesuai dengan prinsip syariah, oleh karena itu tidak boleh dikenakan dalam perjanjian hutang piutang secara syariah.

Upaya pelelangan barang gadai di Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang dilakukan jika nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sampai batas waktu yang ditentukan. Pelelangan barang gadai dilakukan setelah pemberitahuan

dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan, pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan ke masing-masing alamat, dihubungi melalui telpon, dan sebagainya.

Ketentuan Pelelangan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang adalah:

1. Ditetapkan harga emas pegadaian pada saat pelelangan dengan margin 2% untuk pembeli.
2. Harga penawaran yang dilakukan oleh banyak orang tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah. Oleh karena itu, pihak pegadaian melakukan pelelangan terbatas, dengan hanya memilih beberapa pembeli.⁹
3. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya pinjaman 4 bulan, dan sisanya dikembalikan kepada nasabah.
4. Sisa kelebihan yang tidak diambil selama 1 tahun, dikembalikan kepada baitul mal.

Hak dan kewajiban murtahin (penerima Gadai) di Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang

1. Pemegang gadai berhak menjual marhun apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk

⁹ *Ibid*

melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

2. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
3. Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).

Adapun kewajiban penerima gadai (*murtahin*) di Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang adalah:

1. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
2. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
3. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

Hak dan kewajiban *rahin* (pemberi gadai) di Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang:

1. Hak pemberi gadai:
 - a. Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia melunasi pinjaman.
 - b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai.

- c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
 - d. Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai.
2. Kewajiban pemberi gadai:
- a. Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimannya dalam tenggang waktu ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
 - b. Pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.

Barang jaminan yang di lelang Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang pada dasarnya karena adanya wanprestasi debitur sesuai dengan perjanjian awal. Dalam suatu perjanjian baik kreditur dan debitur sama-sama memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi. Prestasi menurut hukum perdata sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian gadai yang dibuat antara nasabah dengan Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang juga berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,

hal ini diatur di dalam pasal 1338 KUHPerdata. Jadi dapat dikatakan bahwa para pihak wajib untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati beserta resikonya. Sehingga dapat dikatakan apabila salah satu pihak baik kreditur maupun debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan prestasi tersebut, maka pihak yang tidak melakukan kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut dikatakan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan didalam pasal 1238 KUHPerdata yaitu: dalam hukum perjanjian, jika seorang debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang dijanjikan, debitur tersebut telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya.¹⁰

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5 tentang penjualan *marhun*, untuk mengetahui apakah implementasi ketentuan lelang benda jaminan gadai pada Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang sudah sesuai dengan ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau belum. Kata sesuai sendiri menurut kamus Bahasa Indonesia adalah sama dan tidak bertentangan dengan pendapat, buah pikiran, penilaian. Dari kriteria kesesuaian sebagaimana tabel 1 maka analisis dengan membandingkan antara ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional dengan implementasi metode lelang benda jaminan gadai pada Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang didapatkan hasil sebagai berikut:

¹⁰ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung: PT Alumni, 2006, h. 238.

1. Peringatan *Murtahin* kepada *Rahin* saat Jatuh Tempo

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya. Di Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang sendiri dalam praktiknya, kepada *rahin* yang *marhunnya* telah jatuh tempo, Pimpinan Cabang melakukan pemberitahuan. Namun biasanya sebelum batas waktu habis terdapat pemberitahuan sebelumnya. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan dapat dilakukan antara lain melalui:

- a. Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat
- b. Dihubungi melalui telepon
- c. Papan pengumuman yang ada di Kantor Cabang
- d. Informasi di Kantor Kelurahan/Kecamatan (untuk cabang di daerah)

Dilihat dari praktiknya, dalam hal peringatan *rahin* terhadap *murtahin* pada saat jatuh tempo, maka dapat dikatakan Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5a.

2. Sanksi atas *rahin* yang tidak dapat melunasi hutangnya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai

syariah. Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang dalam praktiknya, *marhun* yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak dapat ditebus oleh *rahin* oleh pegadaian, *marhun* tersebut dijual. Adapun maksud dari penjualan *marhun* tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Jika dilihat dari praktiknya, dalam hal perlakuan terhadap *marhun* yang jatuh tempo dan tidak ditebus, maka Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5b.

3. Hasil Penjualan Marhun Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Dalam praktiknya di Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang rahin, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan (biaya lelang pembeli, biaya lelang penjual, dan dana sosial). Dilihat dari praktiknya, dalam hal perlakuan terhadap hasil penjualan *marhun*, maka Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002.

4. Kelebihan Hasil Penjualan *Marhun*

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*. Dalam praktiknya di Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang hasil penjualan *marhun* diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi sebesar lakunya *marhun* tersebut. Kalaupun ada uang dari kelebihan penjualan *marhun* menjadi hak milik *rahin*. Dalam hal uang kelebihan hasil penjualan ini, pegadaian memberikan jangka waktu pengambilan kepada *rahin* selama 1 tahun. Apabila selama jangka waktu yang telah diberikan tersebut *rahin* tetap tidak mengambil, maka uang kelebihan hasil penjualan tersebut menjadi hak milik pegadaian untuk kemudian diserahkan kepada BAZIS.

Menurut peneliti, pada tahap-tahap penetapan harga lelang yang telah dilakukan oleh Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang, telah sesuai dengan Islam dan sejalan dengan yang diarahkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/2002 bagian kedua butir ke-5. Selain itu, perlakuan Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang pada sisa kelebihan penjualan barang gadai yang tidak diambil oleh pemilik marhunnya dalam jangka 1 tahun, adalah tidak mengakuinya sebagai pendapatan perusahaan, sebagaimana yang dilakukan oleh pegadaian konvensional. Pegadaian syariah hanya mengambil/mengakui porsi yang menjadi hak pegadaian syariah selaku murtahin, karena

jika lebih dari itu maka dapat diindikasikan bahwa pegadaian syariah telah menyimpang dari aturan dalam QS. An-Nisaa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari ayat-ayat di atas dengan jelas Allah melarang manusia untuk mengambil harta orang lain secara bathil, dalam hal ini bathil dapat pula diartikan dengan mengambil harta yang merupakan hak orang lain. Karena pada hakikatnya setiap harta apapun bentuknya adalah hak mutlak milik Allah SWT, manusia hanya diberi amanah sementara atas harta tersebut untuk dipergunakan sesuai syariat, dan kelak akan dimintai pertanggung jawaban. Pada ayat lain, dalam firman-Nya, Allah melarang umat-Nya untuk memakan harta riba dan Allah memerintahkan untuk memperbanyak sedekah. Oleh karena itu, pegadaian syariah tidak boleh mengakui uang sisa penjualan, karena hak pegadaian syariah adalah hanya sejumlah uang pinjaman + biaya ijarahnya saja. Dan untuk nasabah yang tidak mengambil uang sisa kelebihan hasil penjualan lelang lebih dari 1 tahun, Pegadaian

Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang akan menyerahkannya kepada Lemabaga Amil Zakat setempat.

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurigai atau ditipu karena ada salah satu pihak yang tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Bentuk kecurangan atau penipuan tersebut dapat terjadi dalam empat hal, yaitu:

1. Kualitas, yaitu apabila pedagang mengurangi takaran atau timbangan barang yang dijual.
2. Kualitas, yaitu apabila penjual menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan.
3. Harga, yaitu apabila pihak penjual memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar.
4. Waktu penyerahan, yaitu apabila penjual berjanji sanggup menyediakan barang yang dijual pada waktu yang telah disepakati padahal pihak penjual tahu bahwa dia tidak dapat menyerahkan barang yang dijanjikannya itu pada waktunya.¹¹

Dalam keempat bentuk penipuan di atas, semuanya melanggar prinsip suka sama suka, karena kerelaan yang dicapai

¹¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003, hlm. 35

bersifat sementara, yaitu pada waktu pihak pembeli tidak mengetahui bahwa dirinya ditipu, maka kerelaan tersebut akan hilang apabila pihak pembeli mengetahui bahwa dirinya ditipu.

Proses lelang barang gadai yang dilakukan Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang telah sesuai dengan asas kerelaan antara pihak pegadaian dan pihak nasabah karena sudah melalui prosedur kesepakatan di awal dan pemberian tenggang waktu pelunasan juga pemberitahuan kepada pemilik barang jaminan, sehingga penurut peneliti tidak ada aturan syariat yang dilanggar oleh pihak Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang

Dalam transaksi jual beli tentulah tidak lepas dari adanya proses tawar menawar, seperti yang terjadi dalam jual beli lelang, yaitu bahwa untuk menentukan pembeli yang berhak mendapat barang dagangan adalah peminat dengan penawaran yang paling tinggi dari harga semula.

Mengenai jual beli dengan cara tawar menawar seperti yang terjadi dalam lelang yaitu dengan menambah harga adalah tidak dilarang oleh Islam. Dijelaskan dalam satu keterangan:

عن أنس رضي الله عنه قال: باع النبي صلى الله عليه وسلم
 جلسا وقدحا قال من يشتري هذا الحلس والقدح فقال رجل أخذ
 تهما بد رهم فقال النبي من يزيد؟ فأعطاه رجل د رهمين
 فباعهما منه (رواه الترمذی)¹²

¹² Imam Khafid bin Isa Muhammad bin Surah Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut: tth, hm. 345

Artinya: “Dari Anas ra, ia berkata: Rasulullah SAW menjual sebuah pelana dan sebuah mangkuk air, dengan berkata: siapa yang mau pembeli pelana dan mangkuk ini? Seorang laki-laki menyahut: aku bersedia membelinya seharga satu dirham, lalu berkata lagi, siapa yang berani menambahi? Maka diberi dirham oleh seorang laki-laki kepada beliau, lalu dijualah kedua benda itu kepada laki-laki tadi”. (Riwayat Tirmidzi)

Hadits tersebut memperlihatkan bahwa jual beli lelang telah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Adapun jual beli dengan car tawar menawar seperti yang terjadi dalam lelang tidak dilarang oleh hukum Islam, kecuali apabila telah terjadi kesepakatan, maka haram hukumnya bagi orang ketiga untuk menawar barang tersebut sekalipun dengan harga lebih tinggi, sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لايسم المسلم على سوم اخيه (رواه مسلم)¹³

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah seorang muslim mengajukan tawaran kepada barang yang sedang di tawar oleh orang lain”. (Riwayat Muslim)

¹³ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, Dar al-Kutb al-Alamiyah, Beirut, Libanon, tth, hlm. 659

Jadi perdagangan melalui lelang tidak dilarang asalkan tidak mengandung unsur-unsur *gharar* yang dengan sendirinya dapat menjauhkan asas pokok muamalah atau jual beli yaitu tidak mengandung tipuan dan adanya asas suka sama suka agar tidak merugikan salah satu pihak.

Namun jual beli lelang yang dilakukan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang lebih bersifat jual beli secara umum karena tidak ada proses penawaran secara meningkat. Hal ini secara umum tidak melanggar aturan hukum Islam karena syarat dan rukun jual beli terlaksana

Di dalam jual beli harus ada rukun dan syarat agar akad yang dilakukan sah. Rukunnya meliputi¹⁴:

- a. *Ba'i (penjual)*
- b. *Mustari (pembeli)*
- c. *Shigat (ijab dan qabul)*
- d. *Ma'qud alaih (benda atau barang)*

Suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tentang subyeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah:

- a. Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.

¹⁴ Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalat*,(Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 76.

- b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan)
 - c. Keduanya tidak mubazir
 - d. Baligh
2. Tentang obyeknya

Yang dimaksud dengan obyek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan obyek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bersih barangnya

Maksudnya bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau golongan sebagai benda yang diharamkan.

- b. Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat elative, sebab pada hakikatnya seluruh barang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, dinikmati keindahannya dan lain sebagainya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.

- c. Milik orang yang melakukan akad

Orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat ijin dari pemilik sah barang tersebut.

d. Mampu menyerahkannya

Pihak penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

e. Mengetahui

Mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya, sedangkan menyangkut pembayaran, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

f. Barang yang diakadkan ada di tangan (dikuasai)

Mengenai perjanjian jual beli atas sesuatu yang belum ada di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

3. Tentang lafaz

Lafaz harus sesuai dengan ijab dan qabul serta berhubungannya antara ijab dan qabul tersebut. Dalam hal ini tempat akad harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan Qabul.

Menurut ketentuan syariat, bahwa jika masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati,

maka si berutang tidak mampu untuk mengembalikan pinjamannya, hendaklah ia memberikan keijinan pada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian, dan seandainya ijin ini tidak diberikan oleh si pemberi gadai, maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa si pemberi gadai untuk melunasi utangnya atau memberikan ijin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut.¹⁵

Penerapan harga secara langsung dan tanpa penawaran dalam proses lelang di Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang dilakukan melalui penaksiran yang komprehensif. Pentaksiran ulang membutuhkan keahlian dan ketelitian dalam prosesnya, untuk itu harus dilakukan oleh ahli taksir yang berpengalaman dan dibawah pengawasan ketua lelang. Yang diperhitungkan bukan hanya menilai ulang berat, kondisi dan karatase barang emas saja, tapi juga perhitungan harga barang emas saat itu. Harga dasar emas yang digunakan oleh Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang ialah Harga Pasar Setempat (HPS). Sama halnya dengan komoditas perdagangan lain, perdagangan emas juga mengikuti mekanisme pasar dimana adanya supply dan demand bekerja saling mempengaruhi. beberapa aturan syariah dalam bertransaksi yang dikutip dari

¹⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 140.

prinsip-prinsip syar'i dalam sistem transaksi keuangan, diantaranya:

1. Kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasarkan oleh akad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram seperti babi, organ tubuh manusia, pornografi, dan sebagainya.
2. Bebas dari Taghrib;
 - a. Maysir

Secara bahasa maknanya judi, secara umum artinya mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi). Maysir merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Secara ekonomi, pelarangan judi membuat investasi ke sektor produktif makin terdorong karena tidak ada investasi yang digunakan ke sektor judi dan spekulatif. Perjudian merupakan bentuk investasi yang tidak produktif karena tidak terkait langsung dengan sektor riil dan tidak memberikan dampak peningkatan penawaran agregat barang dan jasa.

- b. Gharar

Secara bahasa berarti menipu, memperdaya, ketidakpastian. Gharar adalah sesuatu yang memperdayakan manusia di dalam bentuk harta,

kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan), dan lainnya. Gharar berarti menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya atau memasuki kancan risiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Gharar dapat terjadi pada transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Secara ekonomi, pelarangan gharar akan mengedepankan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasional lainnya dan menghindari ketidakjelasan dalam berbisnis.

c. Haram

Secara bahasa berarti larangan dan penegasan. Larangan bisa timbul karena beberapa kemungkinan, yaitu dilarang oleh Tuhan dan bisa juga karena adanya pertimbangan akal. Dalam aktivitas ekonomi, setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang haram, baik haram zatnya maupun haram selain zatnya. Umat Islam diharapkan hanya memproduksi, mengonsumsi dan mendistribusi produk dan jasa yang halal saja, baik dari cara memperolehnya, cara mengolahnya maupun dari segi zatnya. Secara ekonomi, pelarangan yang haram

akan menjamin investasi hanya dilakukan dengan cara dan produk yang menjamin kemaslahatan manusia.

d. Riba

Secara bahasa berarti bertambah dan tumbuh. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, dan aktu penyerahaan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersaratakan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah). Secara ekonomi, pelarangan riba membuat arus investasi lancar dan tidak terbatas oleh tingkat suku bunga yang menghambat arus investasi ke sektor produktif.

e. Batil

Secara bahasa artinya batal, tidak sah. Dalam aktivitas jual beli, Allah menegaskan manusia dilarang mengambil harta dengan cara yang batil. Hal ini menegaskan bahwa dalam aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan dengan jalan yang batil seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang rusak di antara barang yang baik untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, menimbun barang, menipu atau memaksa. Secara ekonomi, pelarangan batil ini akan semakin mendorongnya berkurangnya moral hazard dalam

berekonomi yang terbukti telah banyak memakan korban dan merugikan banyak pihak.

3. Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa dan memanipulasi harga.
4. Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, dan akurat agar bebas dari ketidaktahuan dalam bertransaksi.
5. Pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu, oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak atau pilihan.
6. Transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).
7. Setiap transaksi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.
8. Mengimplementasikan zakat.¹⁶

Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang memberikan pelayanan transaksi dalam bidang gadai serta memiliki hak melelang sendiri barang jaminan nasabah wanprestasi tanpa perlu pihak perantara. Pegadaian syariah menyediakan layanan pinjaman dana dengan sistem yang mudah dan tanpa membuat nasabah merasa terbebani dengan tanggungan biaya jasa yang besar. Dalam praktiknya, pada saat nasabah ingin

¹⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 36-38

memulai akad gadai syariah, petugas pegadaian syariah akan menjelaskan mengenai aturan dan ketentuan berlaku baik yang tertulis ataupun tidak tertulis seperti ketentuan bahwa barang jaminan akan dilelang apabila wanprestasi, nasabah dipersilakan untuk bertanya hal-hal yang belum dimengerti nasabah sebelum melakukan tanda tangan persetujuan akad pada Surat Bukti Rahn, sehingga akad terjadi atas dasar suka sama suka/sukarela dan tanpa paksaan. Seperti yang telah diketahui, bahwa pegadaian syariah hanya menerima barang gadai dalam jenis tertentu yakni perhiasan emas, barang elektronik dan kendaraan bermotor. Barang-barang yang dibawa untuk digadai harus dipastikan kehalalannya, dalam artian bahwa barang yang digadai bukan merupakan barang curian, untuk itu pihak pegadaian syariah mensyaratkan adanya bukti identitas diri nasabah dan surat bukti kepemilikan barang, misalnya surat bukti pembelian, BPKB untuk marhun kendaraan bermotor, dan faktur pembelian untuk marhun barang elektronik.

Hal penting lainnya dalam transaksi syariah yang perlu diperhatikan ialah transaksi harus terbebas dari praktik maghrib yaitu maysir, gharar, haram, riba dan batil. Berdasarkan hasil wawancara penulis, Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang telah berupaya untuk menjalankan operasionalnya sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam aplikasinya, pada Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang tidak terdapat indikasi adanya praktik maysir, haram dan riba. Akan tetapi,

perihal pengumuman lelang yang tidak diumumkan melalui surat kabar dan papan pengumuman masyarakat, serta memprioritaskan kehadiran penjual emas sebagai peserta lelang, akan berdampak menjadi kurangnya kualitas transparansi pihak Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang dalam pelaksanaan lelangnya. Alasan kurangnya partisipasi masyarakat umum untuk ikutserta menjadi peserta pelelangan barang gadai syariah, salah satunya disebabkan karena minimnya ketertarikan dan minat masyarakat umum terhadap lelang, namun di sisi lain masyarakat umum dan awam justru tidak mengetahui dimana mereka bisa memperoleh informasi pelaksanaan lelang selain bertanya langsung ke Kantor Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan. Ini menunjukkan bahwa pengumuman informasi pelaksanaan lelang tidak sampai secara merata kepada masyarakat umum, dan menimbulkan kecurigaan adanya gharar (tidak jelas/tidak transparan).

Selain dari masalah transparansi pengumuman lelang diatas, menurut penulis Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang telah beroperasi sesuai dengan prosedur yang ada dan sesuai dengan syariah. Karena setiap akad gadai syariah yang dibangun berdasarkan asas kerjasama dan saling membantu, oleh sebab itu Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang tetap membuka jalur negosiasi secara kekeluargaan bagi nasabah yang kesulitan dalam pengembalian pinjamannya. Proses penetapan harga lelang dilakukan sesuai prosedur seharusnya serta hasil penjualan lelang juga dikabarkan kembali kepada nasabah pemilik

marhun mengenai; harga penjualan barang, total kewajiban nasabah, dan jumlah sisa hasil penjualan lelang. Nasabah pemilik marhun dipersilakan untuk mendatangi kantor Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang semasa jam kerja, untuk mengambil sisa hasil penjualan lelang marhun.

Proses lelang dengan harga langsung tanpa penawaran adanya unsur saling kerelaan ddari pihak penjual yaitu Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang dan pembeli yaitu peserta lelang. Ketiadaan penawaran karena sudah jadi kemakluman dianantara kedua belah pihak dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Dalam jual beli lelang mempunyai tujuan yang sama dengan sistem jual beli lainnya, yaitu dapat saling menguntungkan antara kedua belah pihak penjual dan pembeli yang didasari atas dasar suka sama suka. Ada beberapa hal yang dapat merusak asas kerelaan atau kehendak, yaitu:

1. *Ikraha* (paksaan), yaitu memaksakan orang lain berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu melalui tekanan atau ancaman.
Ikraha (paksaan) dibedakan menjadi dua yaitu:
 - a. *Al-ikraha al-tam*, yaitu dimana seseorang sama sekali kehilangan kekuasaan (daya) dan ikhtiar, seperti paksaan yang disertai ancaman membunuh dan melukai anggota badan.
 - b. *Al-ikraha al-naqish*, yaitu paksaan dengan ancaman yang tidak membahayakan jiwa atau anggota badan lainnya,

seperti: ancaman pemukulan ringan, ancaman pemahaman, atau perampasan sebagian harta.

2. *Ghalat* (shalah)

Ghalat yang dimaksudkan adalah *ghalat* (kejahatan) pada obyek akad, yaitu kesalahan dimana terjadi ketidaksesuaian mater atau sifat dari obyek akad yang dikehendaki oleh pihak yang melakukan akad. Seperti kehendak membeli mutiara, namun yang didapatkan adalah sebutir kaca, atau kehendak membeli sesuatu yang berwarna merah, namun yang didapatkan adalah yang berwarna hitam.

3. *Al-Ghabn*

Al-ghabn secara bahasa berarti kurang atau pengurangan, yaitu pengurangan obyek akad dengan jumlah yang tidak sesuai dengan kesepakatan akad, atau jika salah harga atau nilai harta benda yang dipertukarkan tidak setimbang yang lainnya.

4. *Tadlis* atau *Taghir*

Tadlis (menyembunyikan cacat) atau *taghir* (manipulasi) adalah suatu kebohongan atau penipuan oleh pihak yang berakad yang berusaha meyakinkan pihak lainnya dengan keterangan yang berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya. Kebohongan ini ada kalanya dilakukan melalui ucapan dan ada kalanya dilakukan melalui perbuatan dengan menyembunyikan keadaan yang sesungguhnya. Kebohongan

melalui perbuatan dan perkataan lebih populer disebut *tadlis*.¹⁷

Jadi dapat disimpulkan terhadap proses pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena jual beli yang dilakukan sesuai dengan syarat rukun jual beli yaitu adanya *ba'i* (*penjual*), *mustari* (*pembeli*), *shigat* (*ijab dan qabul*), *ma'qud alaih* (*benda atau barang*). kedua belah pihak berakal, dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan), keduanya tidak mubazir dan baligh, bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, barang yang diakadkan ada di tangan (dikuasai), ijab qobul antara pihak pegadaian dan nasabah jelas dan tertulis. selain itu kedua belah pihak melakukan proses akad berdasarkan suka-sama suka dan saling menguntungkan.

¹⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012, h. 98-101

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Proses pelaksanaan lelang di Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang dilakukan dengan melakukan lelang barang jaminan yang telah jatuh tempo, proses lelang dilakukan di pusat lelang pegadaian di kantor wilayah pegadaian syariah semarang dengan harga yang ditentukan melalui harga taksiran tim penaksir dan proses lelang dilakukan dengan jual beli langsung tanpa penawaran meningkat.
2. Proses pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena jual beli yang dilakukan sesuai dengan syarat rukun jual beli yaitu adanya *ba'i (penjual)*, *mustari (pembeli)*, *shigat (ijab dan qabul)*, *ma'qud alaih (benda atau barang)*, selain itu kedua belah pihak melakukan proses akad berdasarkan suka-sama suka dan saling menguntungkan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang perlu meningkatkan kembali pola pelayanan lelang dan transparansi sistem syariah dalam mengembangkan lelang sehingga pihak-pihak yang mengikuti lelang , semakin yakin dengan sistem syariah yang dikembangkan dalam program Amanah
2. Perlu peningkatan sumber daya manusia yang ada Pegadaian Syari'ah Kantor Wilayah Semarang khususnya dalam mengelola lelang yang berbasis syariah sehingga berbeda dengan program konvensional.
3. Lebih banyak melakukan pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah dengan konsumen.
4. Konsumen perlu belajar lebih banyak lagi kegiatan lelang yang berbasis syariah, sehingga tidak menyamaratakan program berbasis syari'ah dengan konvensional.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati

mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT. agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati ekonomi Islam. *Wa Allahu A'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Aiyub, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah, 2004
- Al-‘Assal, Ahmad Muhammad & Al-Karim, Fathi Ahmad, *Al-Nizam al-Iqtishad fi al- Islam*, Maktabah wa Matbaah, t.th
- Al-Asqalani, Al-Hafid Ibn Hajar, *Bulughul Maram*, Mesir: an-Nasr Sirkah an-Nur Asia, t.th
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Al-Hasbi, Husin, *Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, Bangil: Yayasan Pesantren Islam, tth
- Al-Husayn, *Kifayatul Akhyar, Jilid I*, Semarang: Usaha Keluarga, t.th
- Ali, Zainuddin , *Hukum Gadai Syari’ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Al-Maraghi, A. Musthafa, *Terj. Tafsir al-Maraghi*, Juz V, Semarang: Toha Putra, 2003
- Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: 2011
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- As-Shan’ani, *Subulus Salam, Juz III*, Bandung: Dahlan, t.th
- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Basyir, Abu Umar, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004

- Burhan, Himma Muhammad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Unsur Gharar dalam Perdagangan Kayu Jati melalui Lelang di Perum. Perhutani KPH Semarang*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2005
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia
- Daud, Imam Abu, *Sunan Abi Daud*, Juz I, Al-Qahirah: Musthafa Al-Babi al-Halabi, t.th
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI., 2013
- Dewi, Gemala, *et.al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Husaini, Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhamad, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.th
- Junus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsiran Al-Qur'an, t.th
- Kamelo, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung: PT Alumni, 2006
- Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003

- Khoerunnisa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sepeda Motor Dengan Cara Lelang Arisan di CV AIDA*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2004
- Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, Bandung: al-Ma'arif, 2000
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012
- Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010
- Mulazid, Ade Sofyan, *Kedudukan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Kementrian Agama, 2012
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Juz I, Dar al-Kutb al-Alamiyah, Beirut, Libanon, tth
- Nawawi, Hadari dan Hadari, Martini, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Madah University Press, 2005
- Paryanti, Tatik, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Lelang Studi Kasus di Perum Perhutani Assisten Manager Kendal*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2007
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Pass, Christopher dan Lowes, Bryan, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1994
- Peraturan Menteri Keuangan No. 23/Tahun 2010 dalam Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Pespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah, 2004

- Quthb, Sayyid, *Tafsif fi Dzhalil Qur'an*, Jilid I, Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: AT-Tahiriyah , t.th
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Darul Fikr, t.th
- Sarlito, Wirawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006
- Sibarani, *Jurnal Hukum Nasional No.2*, III, 2001
- Silalahi, Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 2002
- Soemitra, Andri, *Bank dan Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Depag. RI., 2006
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Syafi'i, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Gema Insani, 2000
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fikih Muamalah*. Lerboyo: Press, 2013
- Tim Penulis DSN-MUI

Tirmidzi, Imam Khafid bin Isa Muhammad bin Surah, *Sunan Tirmidzi*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut: tth

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992

[http://ulgs.tripod.com./favorit.htm-ekonomi-islam/.](http://ulgs.tripod.com./favorit.htm-ekonomi-islam/)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Laili Khoiriyah
Tempat/Tgl. Lahir : Demak, 25 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Orang Tua
 Nama Bapak : Muhammad Syaifudin
 Nama Ibu : Maryamah
Agama : Islam
Alamat Asal : Dukuh Gili RT 03/RW 06 Kel. Margohayu
 Kec. Karangawen Kab. Demak
Warga Negara : Indonesia
Jenjang Pendidikan :
 1. TK Tarbiyatul Athfal, lulus tahun 2000
 2. MI Nurul Hidayah, lulus tahun 2006
 3. MTs Miftahul Ulum, lulus tahun 2009
 4. SMA Ma'arif, lulus tahun 2012
 5. UIN Walisongo Semarang, lulus tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 4 Agustus 2018
Hormat saya,

Laili Khoiriyah
NIM. 122311058